ASPEK HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI PERSONAL GUARANTEE (BORGTOCHT) DALAM FINTECH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

SKRIPSI

OLEH:

RIZKY ALFIANSYAH PANE

NIM:210202110028

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI PERSONAL GUARANTEE (BORGTOCHT) DALAM FINTECH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

SKRIPSI

OLEH:

RIZKY ALFIANSYAH PANE

NIM:210202110028

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI PERSONAL GUARANTEE (BORGTOCHT) DALAM FINTECH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil lagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Mei 2025

Penulis,

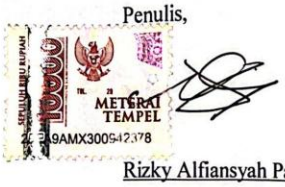

Rizky Alfiansyah Pane

NIM.210202110028

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizky Alfiansyah Pane NIM: 210202110028 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI PERSONAL GUARANTEE (BORGTOCHT) DALAM FINTECH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang,10 Maret 2025
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

BUKTI KONSULTASI

Nama :Rizky Alfiansyah Pane

NIM :210202110028

Program Studi :Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing :Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.,

Judul Skripsi :Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Sebagai Personal Guarantee (Borgtocht) Perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 Juli 2024	Revisi judul dan semi proposal.	
2.	21Agustus 2024	ACC judul.	
3.	12 September 2024	Revisi kerangka teori.	
4.	16 September 2024	ACC proposal.	
5.	4 Oktober 2024	Revisi bab3:Rumusan Masalah 1	
6.	10 Oktober 2024	Revisi bab3:Rumusan Masalah 2	
7.	21 Februari 2025	Revisi bab3:Rumusan Masalah 2	
8.	24 Februari 2025	Revisi bab 4	
9.	2 Maret 2025	ACC bab 3 dan 4	
10.	10 Maret 2025	ACC abstrak dan bab 1-4	

Malang, 10 Maret 2025 Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini,saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Rizky Alfiansyah pane

NIM : 210202110028

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 25 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP:197408192000031002

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP.19721212200604100

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Rizky Alfiansyah Pane NIM 210202110028 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang,dengan judul:

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI PERSONAL GUARANTEE (BORGTOCHT) DALAM FINTECH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025

Dengan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. (.....)
   NIP. 198811302023211016 Ketua Penguji
2. Prof. Dr. H.Abbas Arfan, Lc., M.H., (.....)
   NIP.197212122006041004 Sekretaris Penguji
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. (.....)
   NIP. 198212252015031002 Penguji Utama

Malang, 6 Mei 2025

Dekan fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman,MA., CAHRM.
NIP.197708222005011003

MOTTO

"Perjuangan tidak mengenal kata menyerah, karena setiap langkah adalah kemerdekaan yang kita raih.Kemandirian adalah kekuatan sejati, perjuangan adalah jalan menuju kebebasan.Setiap tantangan adalah kesempatan untuk bangkit, dan setiap langkah mandiri adalah kemenangan.Dengan perjuangan yang keras, kita temukan kemandirian yang sejati.Tidak ada yang lebih memerdekakan selain perjuangan yang dilakukan dengan tekad dan kemandirian."

“NI OMNIA PARATUS TACE ET OSTENDE”

SIAP UNTUK SEGALA HAL DIAM DAN BUKTIKAN

KATAPENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk yang tiada batasnya kepada seluruh ummatnya, termasuk kepada saya sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya yang telah senantiasa setia dan taat kepadanya hingga akhir zaman, sehingga penulis disini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ASPEK HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI PERSONAL GUARANTEE (BORGTOCHT) DALAM FINTECH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)".**Merupakan salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (SI) dibawah naungan Fakultas Syariah, dibawah pendalam prodi Hukum Ekonomi Syariah dan di bawah almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diwaktu yang tepat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layananyang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Bapak Dr. Noer Yasin, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Prof.Dr.H. Abbas Arfan, Lc., M.H. Selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Segenap Dosen penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengarahan sebagai bekal penulisan dimasa dikemudian hari.
7. Kepada kedua orang tua saya, ayahanda Muhammad Syahrizal Pane yang berkat dukungan, doa serta kasih sayang beliau yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun ayahanda sendiri tidak sempat mengenyam bangku perkuliahan. Dan untuk ibunda Masdewana Hasibuan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarnya atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan, yang membuat penulis tetap semangat dan tidak menyerah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa.
8. Teman- teman kedua orang tua saya, ayahanda Muhammad Syahrizal

Pane yang berkat dukungan, doa serta kasih sayang beliau yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun ayahanda sendiri tidak sempat mengenyam bangku perkuliahan. Dan untuk ibunda Masdewana Hasibuan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarnya atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan, yang membuat penulis tetap semangat dan tidak menyerah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa.

9. Kepadaseluruhpihak seluruh pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam pengerjaan dan penyusunan tugas akhir ini terkhusus perwakilan dari pihak OJK Malang terkhusus Ibu Ratna dan Mbak Ratih Okta Novani yang bersedia penulis wawancarai dan membantu dalam penyediaan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas segala perjuangan dan keteguhan yang telah membawa saya hingga ke tahap ini. Terima kasih karena telah bertahan dalam setiap tantangan, melewati berbagai rintangan, dan tetap melangkah maju meskipun perjalanan perkuliahan ini tidak semudah yang dibayangkan. Saya bangga pada diri sendiri yang telah berusaha sebaik mungkin, belajar dari setiap kesulitan, dan terus berjuang hingga mencapai titik ini. Semoga langkah ke depan semakin kuat dan penuh semangat!

Penulis menyampaikan harapan yang tulus agar ilmu yang diperoleh selama menjalani studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tidak hanya menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Ilmu tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan untuk berkontribusi dalam memajukan bidang hukum dan ekonomi syariah, serta menjadi dasar untuk mengatasi berbagai tantangan di masyarakat.

Tak lupa, penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas dukungan, bimbingan, dan kasih sayang yang telah diberikan oleh bapak, ibu, dan saudara. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan yang telah diterima dengan balasan yang lebih besar, disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga setiap langkah penulis selalu diberkahi. Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini tidak hanya berguna sebagai referensi akademis bagi penulis sendiri, tetapi juga dapat memberikan sumbangsih positif bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Semoga karya ini menjadi salah satu kontribusi nyata bagi kemajuan dunia, sekaligus menginspirasi generasi mendatang untuk terus belajar dan berinovasi demi kebaikan bersama.

Malang, 10 Maret 2025

Penulis

Rizky Alfiansyah Pane

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Translitera adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab kebahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai manaejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, trans literasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh : **كَيْفَ** : Kaifa

هَوْلَ : Haula

D. Ta'marbûthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat, fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah*diikuti oleh kata yang menggunakan sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُالأَطْفَال : *raudah al-aṭfāl*

هُمْ فِيْ رَحْمَةِاللَّهِ :*al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*TASYDĪD*)

*Syaddah*atau*tasydīd*yangdalamsistemtulisanArabdilambangkanden gansebuahtanda*tasydīd*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda*syaddah*. Contoh:

F. رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *aduwwu`*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Katasandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (aliflamma‘arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletakdi tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab iaberupaalif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

انَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahas Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalãlah (الله)

Kata"Allah"yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasanominal),ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ :*dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِاللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(AllCaps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yangberlaku

(EYD).Huruf kapital,misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... 1
HALAMAN JUDUL……..…..……**ii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI…….……..……**iii**

HALAMAN PERSETUJUAN…….……..……**v**

BUKTI KONSULTASI…….……**vi**

HALAMAN PENGESAHAN……..……**vii**

MOTTO…….……..**viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI……..……..…..…….**ix**

KATA PENGANTAR……..…….**x**

DAFTAR ISI…….……..**xxi**

ABSTRAK……**xxiv**

ABSTRACK…….……..**xxv**

ملخص البحث……..……..……**xxvi**

BAB 20**PENDAHULUAN**..... 1
a.Latar belakang 1
b.Rumusan masalah …….…….……...…..……..…..10
c. Tujuan penelitian……...…….…….……10
d.Manfaat penelitian…….…….11
e.Definisi operasional……11
f.Metode penelitian…….…….…….16
g.Penelitian terdahulu……..……..…….……..19
h.Sistematika penulisan ……..…….……....26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA…….…….28
A.Konsep Penjaminan Borgtocht Dalam Kitab undang- Undang Hukum Perdata …….28
B.Konsep Penjaminan Borgtocht Dalam Fikih Muamalah…….……42

C.Konsep Perlindungan Data Pribadi……55

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN……...…….83

A.Aspek hukum penggunaan data pribadi non konfirmasi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalam aktivitas fintech…….,,,,…….83

B. Aspek hukum islam (syari'ah) penggunaan data pribadi non konfirmasi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalam aktivitas fintech…….…….....……..103

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN……..…….…...….110

a. Kesimpulan…….,,,,,……110

b.Saran…….,,……..112

DAFTAR PUSTAKA 104

DAFTAR RIWAYAT HIDUP…….……120

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....21

Tabel 2. Langkah-langkah penagihan pinjaman online sesuai menurut Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)…….. 67

ABSTRAK

RizkyAlfiansyah Pane, 210202110028, 2024, AspekHukumPenggunaan Data PribadiNon KonfirmasiSebagai Personal Guarantee (borgtocht) Dalam Fintech PerspektifUndang-UndangPerlindungan Data Pribadi, Skripsi, Program StudiHukumEkonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof.Dr.H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci :*Borgtocht,*Pinjaman Online, Data pribadi

Penelitian ini mengkaji aspek hukum penggunaan data pribadi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalam aktivitas fintech, khususnya pada sistem pinjam meminjam online, dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Latar belakang penelitian ini muncul dari maraknya inovasi Financial Technology (Fintech) dan pergeseran perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi secara digital, yang menyebabkan semakin luasnya penggunaan data pribadi sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Di sisi lain, minimnya mekanisme verifikasi atau konfirmasi eksplisit atas persetujuan penggunaan data pribadi menimbulkan potensi pelanggaran hukum dan penyalahgunaan data.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis aspek hukum yang mengatur pemanfaatan data pribadi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalam sistem fintech, mengidentifikasi permasalahan mekanisme non konfirmasi, dan menelaah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka, di mana data dikumpulkan melalui analisis dokumen peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dokumen dari pihak OJK dan hasil penelitian terdahulu.

Hasilnya aktivitas yang dilakukan oknum- oknum perusahaan pinjaman online dan nasabahnya merupakan tindakan melanggar hukum karena melakukan perikatan dengan mencantumkan data pribadi orang lain tanpa persetujuan untuk dijadikan penguat dalam transaksi pinjam meminjam sebagai orang yang menanggung resiko apabila terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh debitur, hal itu bertentangan dengan segala aspek hukum baik secara hukum positif yang berlaku serta bertentangan dengan prinsip syariah yang berbentuk *kafalah.* Maka praktik ini adalah praktik yang melanggar dan melawan hukum dan harus di pertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang terkait.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kendala hukum dan implikasi praktis dari penggunaan data pribadi sebagai jaminan dalam transaksi fintech. Temuan ini juga diharapkan mampu menyajikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan data pribadi, sehingga tercipta ekosistem pinjam meminjam online yang aman, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat praktis bagi regulator, pelaku fintech, dan masyarakat luas.

ABSTRACT

RizkyAlfiansyah Pane, 210202110028, 2024, The Legal Aspects of the Use of Unconfirmed Personal Data as a Personal Guarantee (Borgtocht) in Fintech: A Perspective from the Personal Data Protection Law, Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Borgtocht, Online Lending, Personal Data

This research examines the legal aspects of using personal data as a personal guarantee (borgtocht) in fintech activities, particularly within the online lending system, from the perspective of the Personal Data Protection Law (UU PDP). The background of this study arises from the rapid proliferation of Financial Technology (Fintech) innovations and the shift in public behavior towards conducting transactions digitally, which has led to the widespread use of personal data as collateral in credit agreements. On the other hand, the lack of robust verification or explicit confirmation mechanisms for the consent to use personal data poses potential risks of legal violations and data misuse.

The study aims to describe and analyze the legal framework governing the utilization of personal data as a personal guarantee (borgtocht) in the fintech system, identify issues related to non-confirmation mechanisms, and examine the role of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing personal data protection in online lending transactions. The research employs a normative juridical approach combined with a library study method, with data collected through the analysis of legislative documents, scholarly literature, documents from the OJK, and previous research findings.

The results indicate that the activities carried out by certain online lending companies and their customers constitute unlawful acts. This is because they enter into agreements by incorporating someone else's personal data without consent, using it as reinforcement in lending transactions, thereby designating the individual to bear the risk in the event of debtor default. Such practices contravene all applicable aspects of law—both the prevailing positive law and the Islamic principle of kafalah. Consequently, these practices are illegal and those involved must be held accountable.

The findings of this research are expected to provide a comprehensive overview of the legal obstacles and practical implications of using personal data as collateral in fintech transactions. Moreover, these findings are anticipated to offer policy recommendations aimed at enhancing legal certainty and strengthening personal data protection, thereby fostering a safe, transparent, and equitable online lending ecosystem. In this way, the study not only contributes theoretically to the development of legal science but also holds the potential to offer practical benefits for regulators, fintech participants, and the broader community.

، الجوانب القانونية لاستخدام البيانات الشخصية غير 2024، 210202110028رزقي ألفيانسياه بان، في التكنولوجيا المالية من منظور قانون حماية البيانات الشخصية، (بورجتوخت)المؤكدة كضمان شخصي أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية .ح.س، م.عباس عرفان، ل .الأستاذ الدكتور ح :الحكومية في مالانج، المشرف

قافلة، القروض عبر الإنترنت، البيانات الشخصية :الكلمات الرئيسية

في أنشطة التكنولوجيا (قافلة)تدرس هذه الدراسة الجوانب القانونية لاستخدام البيانات الشخصية كضمان شخصي UU)المالية، وخاصة في أنظمة الإقراض والاقتراض عبر الإنترنت، من منظور قانون حماية البيانات الشخصية والتحول في سلوك (Fintech)وتنشأ خلفية هذا البحث من صعود الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية .(PDP الناس في إجراء المعاملات الرقمية، مما أدى إلى الاستخدام الواسع النطاق بشكل متزايد للبيانات الشخصية كضمان ومن ناحية أخرى، فإن عدم وجود آليات للتحقق أو التأكيد الصريح على الموافقة على استخدام .في اتفاقيات الائتمان .البيانات الشخصية يثير احتمالية الانتهاكات القانونية وإساءة استخدام البيانات

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل الجوانب القانونية التي تنظم استخدام البيانات الشخصية كضمان شخصي في نظام التكنولوجيا المالية، وتحديد المشاكل المتعلقة بآليات عدم التأكيد، وفحص دور هيئة الخدمات المالية (قافلة) الطريقة البحثية .في الإشراف على حماية البيانات الشخصية في معاملات الإقراض عبر الإنترنت (OJK) المستخدمة هي قانونية معيارية مع نهج دراسة الأدبيات، حيث يتم جمع البيانات من خلال تحليل الوثائق التنظيمية .ونتائج الأبحاث السابقة OJKالقانونية والأدبيات العلمية والوثائق من

إن نتيجة الأنشطة التي يقوم بها الأفراد في شركات القروض عبر الإنترنت وعملائهم هي عمل غير قانوني لأنهم يدخلون في اتفاق من خلال تضمين بيانات شخصية لأشخاص آخرين دون موافقتهم لاستخدامها كتعزيز في معاملة قرض كشخص يتحمل المخاطر في حالة وجود تخلف من قبل المدين، وهذا يتعارض مع جميع جوانب القانون، سواء لذا فإن هذه الممارسة هي .من حيث القانون الوضعي المعمول به أو يتعارض مع مبادئ الشريعة في شكل الكفالة .ممارسة مخالفة للقانون وضد القانون ويجب أن يتم المحاسبة عليها من قبل الأطراف ذات الصلة

ومن المتوقع أن تقدم نتائج البحث صورة شاملة للقيود القانونية والتداعيات العملية لاستخدام البيانات الشخصية ومن المتوقع أيضًا أن تكون هذه النتائج قادرة على تقديم توصيات سياسية .كضمان في معاملات التكنولوجيا المالية لزيادة اليقين القانوني وتعزيز حماية البيانات الشخصية، وذلك لإنشاء نظام إقراض واقتراض آمن وشفاف وعادل وبالتالي، فإن هذا البحث لا يقدم مساهمات نظرية لتطوير العلوم القانونية فحسب، بل لديه أيضًا القدرة .عبر الإنترنت على تقديم فوائد عملية للهيئات التنظيمية والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية والمجتمع الأوسع

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era modern ini, kompleksitas kebutuhan menjadi semakin meningkat. Seiring dengan kebutuhan itu, banyak bermunculan transaksi kegiatan yang berbasis Tekhnologi mengingat masyarakat sekarang memang cenderung melakukan sebagian besar kegiatannya melalui smartphone dan online. Financial Technology (Fintech) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dan perkembangan tekhnologi tengah-tengah masyarakat. Belanja Online, Ojek Online hingga Pinjaman Online merupakan bagian dari Fintech yang kini tengah popular. Pinjaman Online (Peer to Peer Lending) merupakan sa lah satu yng paling berkembang pesat. Kehadiran Pinjaman Online diharapkan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi ekonomi, membantu kebutuhan masyarakat yang membuthkan dana tunai dalam waktu singkat, tidak lagi harus melalui prosedur panjang dan dengan syarat yang berat seperti yang ada pada Bank Konvensional maupun Koperasi.[1]jaman online atau Fintech (Finansial Teknologi) sebuah sebutan yang disingkat dari kata ‘financial’ dan ‘technology’ di mana artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Inovasi yang ditawarkan Teknologi Finansial sangat luas dan dalam berbagai segmen, baik itu B2B (Business to Business) hingga B2C (Business to Consumer). Definisi Fintech juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

[1] Andi Arvian Agung and Erlina Erlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 432–44, https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.13190.

Informasi, bahwa Fintech adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[2]

Keberadaan pinjol ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat terutama pada generasi milenial di Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat peminjam terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Generasi milenial pada usia 19-34 tahun mendominasi menggunakan pinjaman online sebesar 63% pada Desember 2021 dengan jumlah pinjaman lebih dari 14 triliun di antaranya sebanyak 77% transaksi terjadi di pulau Jawa dan paling banyak di DKI Jakarta. Hal tersebut merupakan bencana sosial yang perlu segera dilakukan mitigasi risiko. Terdapat 106 pinjol resmi yang terdaftar dan berizin per Oktober 2021 dan 98 berizin usaha. Selain pinjol resmi Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menemukan dan menutup 172 pinjol ilegal. Pinjol ilegal dengan mudah mencari peminjam di kalangan masyarakat, terutama remaja milenial. Hal ini dikarenakan terdapat 30 juta generasi milenial di Indonesia menggunakan internet sebagai media komunikasi.[3]

Pinjaman online ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan namun belum terjangkau oleh bank. Namun beberapa tahun terakhir ditemukan beberapa permasalahan,Berdasarkan pengaduan dari 25

[2] Rila Kusumaningsih et al., "1) , 2)" 2, no. 2 (2023): 163–78.
[3]Fanny Novika, Nike Septivani, and I Made Indra P, "Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial" 3, no. August (2022): 1174–92.

Provinsi di Indonesia yang diterima LBH Jakarta, menerangkan bahwa telah menerima pengaduan sebanyak 1.330 kasus antara 4 November hingga 25 November 2022.Dari beberapa pengaduan itu,ditemukan berbagai pelanggaran seperti memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi,menagih dengan cara yang kasar ,mengakses seluruh data pribadi korban yang ada di dalam gawai pribadi milik korban dan menyebar luaskannya.

Dengan maraknya kemunculan pinjol-pinjol tersebut maka produk pinjaman yang ditawarkan adalah pinjaman berupa kredit dan kredit menjadi salah satu yang paling banyak di lakukan oleh para konsumen ataupun masyarakat. Kredit itu sendiri memiliki banyak jenis, baik dari segi jangka waktu (tenor) maupun dari jumlah bunga yang di tawarkan ,umumnya semakin lama jangka waktu yang di ambil maka bunganya akan semakin besar. Dengan jumlah yang banyak membuat kurangnya pengawasan terhadap jalannya sistem pinjam meminjam online ini sehingga di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak pihak Fintech memberlakukan bunga yang diluar batas aturan dan membuat konsumen sangat dirugikan.

Maka dengan resiko yang tergolong tinggi untuk pihak pinjol,pihak pinjol mengharuskan calon kreditur untuk memenuhi beberapa persyaratan - persyaratan yang harus dipenuhi agar supaya kredit yang diajukan dapat di setujui dan pencairan dana dapat di berlakukan. Dengan menyerahkan data diri baik yang tertulis maupun dengan menyerahkan identitas pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk ataupun sejenisnya.

Oleh karenanya, untuk memberikan rasa aman antara penyelenggara dan peminjam data pribadi saja dipandang kurang cukup untuk menjadi jaminan pada debitur maka dibutuhkan yang namanya orang penjamin tambahan (*Borgtocht*) yang mana penjamin tambahan ini akan memperkuat perjanjian yang dilakukan yaitu perjanjian pinjam meminjam.Namun dalam prosesnya ada sebuah keharusan penjamin tak serta merta dilibatkan begitu saja harus adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut maka dibutuhakanlah persetujuan dari sang penjamin berupa pernyataan yang di sahkan melalui tanda tangan atau sejenisnya. Maka di libatkanlah pihak ketiga yang di kenal dengan istilah borghtoct.

Borgtocht merupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan sehubungan dengan hukum jaminan. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan .Menurut Sri Soedewi, jaminan perorangan ini pada praktiknya biasa disebut dengan *borgtocht* atau penanggungan. Penanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Dalam KUHPer sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan pengertian mengenai *borgtocht* atau menyebutkan bahwa *borgtocht* adalah penanggungan. Mengenai penanggungan ini diatur dalam Pasal 1820 – Pasal 1850 KUHPer.[4]

[4]S.H. Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "TENTANG BORGTOCHT," 2013, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-borgtocht-lt5175201097ce4/.

Pemberian kredit dengan jaminan pihak ketiga haruslah dinyatakan secara tegas dalam bentuk tertulis agar masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi hak-haknya, dan dalam perlunasan hutangnya nanti sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jadi keberadaan lembaga jaminan kredit ini sangatlah erat kaitannya dengan lalu lintas hubungan keperdataan dalam dunia usaha, terutama yang menyangkut masalah perjanjian hutang piutang.

Maka dari itu seorang penjamin harus memenuhi syarat-syarat seperti tercantum pada pasal 1827 KUHPerdata, yang berbunyi: " Si berhutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecapakan untuk mengikat dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya, dan yang berdiam di wilayah Indonesia"

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, untuk lebih meyakinkan kreditur akan keamanan pengembalian perjanjian yang diberikan kepada debitur, diperlukan keterikatan pihak ketiga sebagai pengganti kedudukan debitur yang menjamin pengembalian pinjaman apabila debitur wanprestasi. Secara yuridis sekalipun tanggung jawab penjamin adalah subsidair, penjamin dapat digugat berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian, apabila dikehendaki oleh kreditur gugatan dapat dilakukan pada penjamin dan penjamin wajib memenuhi akibat dari perjanjian penanggungan tersebut.

Sedangkan dalam pasal 1825 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Penanggungan yang tidak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala

akibat hutangnya, bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang dimajukan terjadap si berhutang utama, dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung hutang diperingatkan hal itu".

Dengan demikian apabila penjamin tidak terbatas, hanya ada perjanjian pokok, berarti tanggung jawab penjamin akan meliputi segala kewajiban debitur termasuk segala kewajiban yang timbul akibat melekat pada perjanjian pokok, yaitu "Perjanjian antara kreditur dengan debitur". Namun di dalam akta perjanjian penanggung tidak secara tegas dicantumkan tentang beberapa bagian tanggung jawab yang mesti ditanggung oleh penjamin. Dengan demikian, penjamin dianggap bertanggung jawab atas keseluruhan dari hutang pokok yang meliputi segala akibat hutang debitur termasuk biayabiaya penuntutan, bunga dan kerugian-kerugian yang di timbulkan olehnya (pasal 1825 KUHPerdata)..[5]

Dengan hadirnya kemudahan dalam melakukan transaksi pinjam meminjam online maka segala persyaratannya pun dianggap mudah untuk di laksanakan terlebih dalam hal mencantumkan nama atau identitas orang lain menjadi orang penjamin tambahan atau *Borgtocht*, lalu muncul permasalahan dimana dalam prosesnya ketika orang penjamin tambahan itu di sertakan dalam transaksi tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Padahal syarat resmi untuk diseratakannya orang tersebut dalam perjanjian adalah persetujuan secara tertulis dan di lampirkan dalam akta perjanjian. Maka ketika itu dilakukan secara sepihak akibat hukum apa yang akan

[5]Shanhaz Ulfah, "Perbandingan Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kafâlah Di Bank Muamalat Dan Akad Wakâlah Bil Ujrah Di Bni Syariah Cabang Malang" 1, no. 2 (2020): 340–45, https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2552.340-345.

terjadi pada saang kreditur dan apa kedudukan hukumnya terhadap orang yang di tambahkan ke dalam perjanjian tersebut sebagai penjamin tambahan. Hal ini telah banyak terjadi di tengah masyarakat terlebih ketika kreditur melakukan wanprestasi maka akan ada proses penagihan oleh pihak debitur yang mana ketika penagihan terjadi dept collector tidak segan segan melakukan penagihan dengan cara yang tidak etis baik secara verbal ataupun secara tulisan di media social, tak menutup kemungkinan penjamin tambahan ikut serta merasakan teror dan ancaman atas apa yang iya tidak perbuat bahkan tidak dia ketahui.

Beberapa warganet mengeluh nomor pribadinya digunakan sebagai kontak darurat pinjaman online (pinjol) oleh orang lain. Salah satunya diungkapkan akun Twitter ini yang mengaku ditelepon terus-menerus oleh pihak yang mengaku dari pinjol. Panggilan tersebut masuk ke ponsel setelah nomornya dijadikan kontak darurat oleh debitur yang tidak kunjung melunasi kewajibannya. Tak sampai di situ, akun ini juga mengaku emosi karena nomornya dimasukan sebagai kontak darurat pinjol. Sedangkan akun ini mengaku mengalami hal yang sama dengan pelakunya adalah teman kuliahnya sendiri.

Seperti unggahan tentang keluh kesah yang di rasakan akun Twitter bernama @olivehateem_ pada kamis (27/5/2021) dimana dirinya menceritakan ada pesan yang masuk tiba tiba ke nomor pribadinya dari orang yang tidak dikenal dan memaksa dia untuk membayar tagihan pinjaman online atas nama orang yang tidak dia kenal,dan nomor yang tidak dikenal tersebut terus meneror dan memaksanya untuk bertanggung jawab atas utang orang lain padahal dia tidak tahu sama sekali,ini semua berawal dari dirinya yang mencantumkan nomor

pribadinya di link media social untuk berdagang atau berbisnis online,sehingga nomor pribadinya dapat diakses oleh siapa saja termasuk orang yang mencantumkan nomornya menjadi kontak darurat dalam pinjaman online.

Di kasus lain akun bernama @Ngausahngadi2 menceritakan dirinya menjadi teror pinjol atas transaksi yang tak pernah dia lakukan,setelah usut punya usut ternyata yang mencantumkan nomor dan data pribadinya ke dalam transaksi pinjam meminjam itu adalah mantan pacarnya,awalnya mantan pacarnya tidak mengakui bahwa telah mencantumkan nomornya dalam transaksi hutang piutang piutang yang di lakukakannya,namun pada akhirnya mantan pacarnya mengaku dengan dalih nomor nya tidak sengaja tersebar dan tercantum di database aplikasi pinjol dan tersebar di jejaring media sosial, setelah mengaku pacarnya akhirnya meminta maaf , namun terror dan ancaman tidak berhenti begitu saja dirinya teris menerus di hubungin melalui aplikasi whatsapp setiap hari.[6]

Itu adalah beberapa dari sekian banyaknya kasus serupa yang terjadi di masyarakat, ketika masyarakat melakukan pengaduan kepada polisi, pihak kepolisian hanya menyarankan agar memblokir nomor yang mengancam dan meneror tersebut, memang terror akaan berhenti tapi tak menutup kemungkinan akan muncul korban-korban lain dengan kasus serupa, terlebih orang –orang yang awam seperti orang tua dan orang yang baru paham menggunakan gawai atau gadget.

[6]inten esti pratiwi, "Warganet Mengeluh Nomor Pribadinya Dijadikan Kontak Darurat Pinjol, Ini Saran OJK," 2023, https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/18/171500965/warganet-mengeluh-nomor-pribadinya-dijadikan-kontak-darurat-pinjol-ini?page=all.

Saat dimintai pendapat Ketua Satgas investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing mengatakan bahwa jika ada yang melakukan teror dan ancaman karena pinjol maka segera blokir nomor tersebut.Lalu melaporkannya ke pada Satgas investas, dengan demikian adanya lembaga tersebut tidak serta merta dapat mengatasi dan menindak secara langsung dan tegas terkait permasalahan tersebut sehingga masyarakat yang terdampak dari aktivitas tersebut tidak mendapatkan perlindungan secara langsung,namun jika dikaji lebih mendalam permasalahan ini juga berkaitan dengan asas perlindungan data pribadi dimana siapapun dan kapanpun dapat dengan bebas dan leluasa untuk mengaskses dan menyebarluaskan informasi pribadi orang lain terkhusus nomor telepon yang dikontrol oleh provider dan pihak Kominfo dan pihak-pihak tersebut dianggap lalai dalam menjaga data dan informasi pribadi para pelannggannya maupun warga Negara.[7]

Setelah melakukan pemaparan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian ebih mendalam terkait hal dan tema ini dalam penelitian yang berjudul **"ASPEK HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI PERSONAL GUARANTEE (BORGTOCHT) DALAM FINTECH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI"**

[7]Dandi Bayu Pramasta, "Kaget Tiba-Tiba Jadi Penjamin Pinjol Oleh Orang Tak Dikenal? Ini Pesan OJK," 2021, https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/28/194700165/kaget-tiba-tiba-jadi-penjamin-pinjol-oleh-orang-tak-dikenal-ini-pesan-ojk#google_vignette.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana aspek hukum penggunaan data pribadi non konfirmasi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalam aktivitas fintech?
2. Bagaimana peran OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perlindungan data pribadi dalam sistem pinjam meminjam online perspektif undang-undang perlindungan data pribadi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan aspek hukum penggunaan data pribadi non konfirmasi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalam aktivitas fintech Menganalisis pengaturan borgtocht dalam sistem pinjaman online di Indonesia.
2. Mendeskripsikan aspek hukum penggunaan data pribadi non konfirmasi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalamaktivitas fintech Menganalisis pengaturan borgtocht dalam sistem pinjaman online di Indonesia perspektif syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini mampu di pergunakan menjadi bahan acuan pihak-pihak seperti pembaca dan pihak yang berkaitan dengan keilmuwan mengenai kedudukan hukum borgtocht dalam sistem hukum Indonesia.

b. Hasil penelitan ini mampu digunakan untuk mengembangkan wawasan dan keilmuwan mengenai kedudukan hukum borgtoch dalam sistem pembiayaan online Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil

b. Hasil penelitian mampu memberikan edukasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kedudukan hukum Borgtocht dalam sistem hukum negara Indonesia.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menjadi cara menghindari terjadinya multitafsir dalam pemahaman yang berdampak pada perbedaan pengetahuan, maka diperlukan adanya penjelasan untuk dapat memahami permasalahan dalam penelitian, maka permasalahan yang di maksudkan akan dijabarkan dalam penjelasan definisi oprasional dari penelitian ini, antara lain:

1. Pinjaman online

Menurut Menurut Supriyanto dan Ismawati . Menyebutkan bahwa, teknologi aplikasi pinjaman uang secara online merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien teknologi pinjaman tanpa harus terbatasi oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet.

Pinjaman online yang kian banyak menjamur di masyarakat terutama dalam masyarakat menengah kebawah mulai memunculkan

problematika-problematika yang baru,produk pembiayaan yang awalnya di hadirkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa syarat dan jaminan justru menimbulkan sekelumit permasalahan,pinjaman online menyalurkan produk dalam bentuk kredit dengan bunga yang telah di tetapkan oleh OJK namun dalam prakteknya bunga yang di berlakukan justru bersifat mencekik dan mematikan rakyat kecil. Bedasarkan data yang dimiliki OJK perusahaan pinjaman online ada yang terdaftar resmi di OJK dan banyak juga penyedia pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK dengan kata lain adalah pinjaman online illegal, jenis pembiayaan seperti inilah yang bisanya sangat problematik baik dari segi struktur perusahaannya maupun dalam aktivitasnya dalam menjalankan bisnisnya, terlebih saat ada kreditur yang melakukan wanprestasi maka segala hal akan dilakukan oleh pihak pinjaman online illegal.[8]

2. Penyalahgunaan data

Menurut IBR. Supancana, penyalahgunaan data pribadi tentu dapat merugikan subjek data. Penyalahgunaan data apabila bersifat pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh orang lain tanpa seizin data subject dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi data subject.Yang terjadi dalam aktivitas pembiayaan pinjaman online sangat marak terjadi,baik data berupa nomor telepon pribadi maupun informasi pribadi lainnnya,yang sangat mengusik dan mengkhawatirkan

[8]Fikri Haikal et al., "Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman Online. Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Layanan Cicil.Co.Id.," 2018, 9–26.

di tengah masyarakat saat ini, data sangat mudah di akses dan di serahkan kepada pihak perusahaan pinjaman online sehingga privasi masyarakat sangat minim dan hal ini berkaitan dengan perlindungan konsumen tentang data pribadi, masyarakat dewasa ini dihantui hal-hal yang tidak seharusnya terjadi karena data pribadi .[9]

3. Penjamin tambahan (Borgtocht)

Menurut Sri Soedewi, jaminan perorangan ini pada praktiknya biasa disebut dengan borgtocht atau penanggungan. Penanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).Dalam KUHPer sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan pengertian mengenai borgtocht atau menyebutkan bahwa borgocht adalah penanggungan

Dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang legal dan di bolehkan,tercantum dalam pasal 1820-1825 KuhPer yang mengatur tentang jaminan perorangan atau *Borgtocht* . Jaminan tambahan perorangan ini bersifat Accesoir atau tambahan namun walaupun hanya bersifat tambahan dia berhak dan berkewajiban menanggung segala akibat hukum yang terjadi dari perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati,dalam prosesnya orang ketiga atau penjamin tambahan wajib melakukan persetujuan secara tertulis dan diketahui oleh segala pihak yang terjalin dalam kesepakatan tersebut. Apabila kreditur melakukan wanprestasi maka penjamin tambahan

[9]D Harianja, "Penyalahgunaan Data Pribadi," 2015, https://news.unpad.ac.id/?p=46077.

wajib bertanggung jawab dan bisa diminta pertanggung jawabannya untuk menyelesaikan segala tanggungan ataupun kewajiban dari kreditur utama dan apabila tidak dapat menyelesaikannya maka penjamin tambahan juga bisa menanggung akibat hukum dari kesepakatan ataupun perjanjian kredit ini..[10]

4. Kedudukanhukumatau (*Legal Standing*)

Kedudukan Hukum menurut Harjono, keadaan dimana suatu pihak atau seseorang yang ditentukan sudah memenuhi syarat sehingga orang tersebut memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam menyelesaikan suatu sengketa di depan Mahkamah konstitusi. Kedudukan Hukum pada pokoknya adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara hukum. Dalam tatanan hukum Indonesia, kedudukan hukum (*Legal Standing*) setiap pihak telah diberikan batasan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh beberapa peraturan perundang-undangan yang telah secara spesifik mengatur terkait batasan atas kedudukan hukum (*Legal Standing*) bagi seseorang yang hendak memperjuangkan haknya diantaranya adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

[10]Indra Muchlis Adnan, Triyana Syahfitri, and Muannif Ridwan, "Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 159–77, https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art8.

Lingkungan Hidup (UU 32/2009), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999),Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) dan Perdata murni yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg)..[11]

F. METODE PENELITIAN

1. Penelitian

   Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan aturan hukum yang dihadapkan dengan fakta hukum,apakah memunculkan keterpaduan atau tidak antara kajian teoritis dan penerapan hukum positif. Penelitian hukum ini meneliti dengan menggunakan metode penelitian bahan pustaka yaitu mencari data dari berbagai referensi yang memiliki kaitan dengan pembahasan yaitu Buku, Jurnal, Skripsi dan juga peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan materi pembahasan. Serta data yang berkaitan dengan penelitian berbentuk dokumen yang diperoleh dari OJK Malang.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue*

[11]El oudang, "Kedudukan Hukum Dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia," 2014, 31–74.

approach) atau pendekataan yuridis. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti suatu produk hukum seperti regulasi yang terkait dengan suatu kasus yang sedang diteliti. Kemudian Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*) yaitu penelitian pada konsep hukum seperti fungsi,lembaga,dan sumber hukum..[12]

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normative menggunakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan.data yang digunakan merupakan data sekunder yakni data dalam bentuk dokumen yang sudah ada sebelumnya.[13]Bahan hukum dapat dibagi menajdi tiga jenis yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah data yang menajdi bahan utama dalam penelitian ini.Antara lain:
   1) Pasal 1820-1825 KUHPerdata
   2) UU No.27 Tahun 2022 tentangPelindungan Data Pribadi
   3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999. PerlindunganKonsumen.
   4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang LayananPendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
   5) Dokumenberisi data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yang diperoleh dari OJK Malang.

[12] Johan Nasution, Bahder. MetodePenelitianHukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2009).

b. Bahan hukum sekunder adalah data pendukung bahan hukum primer dalam penelitian. Seperti dokumen atau buku teks berisikan pandangan-pandangan para ahli. Selainitu juga dapat menggunakan jurnal dan skripsi atau yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.[14]

c. Bahan hukum tersier adalah data penjelas atau petunjuk dari bahan hukum prinmer dan sekunder yang bersifat penunjang, yaitu kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka atau *Library research* dengan cara membaca dan melihat bahan-bahan hukum. Selain itu juga melakukan penelusuran bahan hukum di Internet sebagai alternative lain dalam pengumpulan data.[15]

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum digunakan untuk sistemisasi bahan-bahan hukum. Model pengolahan dalam penelitian ini menggunakanan alisi deskriptif kualitatif. Pengolahan data tersebut melalui beberapatahapan antara lain seperti:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Pemeriksaan Pemeriksaan data merupakan tahap awal dalam pengolahan bahan hukum. Pada tahapan ini akan

[14]Kornelius Benuf et al., "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan" 7 (2020): 20–33.

[15]Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka pelajar, 2010).

dilakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum apakah data yang dikumpulkan sudah mencukupi dan akurat. Jadi peneliti akan memastikan bahan hukum telah lengkap berupa buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam pinjaman online.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahapan inı dilakukan klasifikasi berdasarkan jenis data penelitian kemudian menyusunnya secara sistematis. Klasifikasi data ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang sudah didapatkan agar sevaai dengan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*Verifying)*

Verifikasi data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini peneliti akan memeriksa kembali bahan hukun yang terkumpul dengan mengecek sumbernya. Sehingga informasi yang akan dicantumkan dalam penelitian ini dapat dipastikan valid.[16]

d. Analisis (*Analyzing)*

Analisis Analisis data dalah langkah penyusunan bahan hukum yang telah didapat agar mudah dipahami.Dalam hal ini

[16]Deri Firmansyah, "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian : Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology : Literature Review" 1, no. 2 (2022): 85–114.

bahan hukum akan dikelompokkan dalam suatu susunan agar mudah melakukan penelitian.

e. Pengambilan Kesimpulan (*concluding)*

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang saya lakukan bukanlah penelitian yang belum pernah dilakukan sama sekali , karena telah ada penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi pembahasan yang berbeda, seperti konsentrasi bidang penelitian berikut ini :

1. Penelitian Penelitian Akbar Pallasaron Ramamurakabi (2021) dalam skripsinya yang berjudul " Tanggung Jawab Borgtocht dalam Perjanjian Kredit Yang Mengalami Kemacetan" Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian yang melibatkan penjamin tambahan perorangan atau borgtocht adalah hal yang sah dan resmi di mata hukum asalkan melalui mekanisme yang ada dan sah.Dalam penelitian ini berisi tentang segala ketentuan dan segala hal yang berkaitan dengan Borgtocht atau penjamin orang tambahan baik dari segi dampak hukum maupun kedudukannya dalam sistem hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.Apabila terdapat permasalahan yang timbul seperti wanprestasi dalam kredit maka cara penyelesaiannya bisa dilakukan melalui cara litigasi ataupun non

litigasi,berdasarkan klausul yang di sepakati oleh masing-masing pihak di awal perjanjian.[17]

2. Penelitian Mohammad Umar Halimuddin Ramlani Lina Sinaulan Ismail (2023) dalam jurnal yang berjudul "Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)" .Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kepastian hukum bagi penjamin perorangan (borgtocht) dalam permohonan PKPU yang dimohonkan bersama-sama dengan debitur utama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan memperoleh data yang diperlukan sehubungan dengan masalah tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penjamin perorangan (borgtocht) melalui 2 (dua) cara: pertama, penjamin perorangan (borgtocht) tidak dapat diterapkan bersamasama dengan debitur utama dalam suatu permohonan PKPU meskipun ia telah melepaskan hak istimewanya karena kewenangan yang diberikan kepada kreditur terhadap penjamin adalah penyitaan dan penjualan, dimana penyitaan dan penjualan bukan merupakan bagian dari proses PKPU; kedua, bahwa rumusan Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU memerlukan reformulasi dan harus dijadikan landasan yang dapat ditafsirkan untuk menghindari ketidakpastian hukum.[18]

[17]Akbar Pallasaron Ramamurakabi, "Tanggung Jawab Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit Yang Mengalami Kemacetan," 2021.

[18]Mohammad Umar Halimuddin, Ramlani Lina Sinaulan, and Universitas Jayabaya, "Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," n.d., 69–76.

3. Penelitian Wahyu Adi Wibowo (2022) dalam tesis yang berjudul "KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA CABANG PURWOKERTO" .Hasil dari penelitian ini menyatakan Metode pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Jenis dan sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian menghubungkan dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan sebuah logika induktif yaitu berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian borgtocht di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto, tetap berpedoman pada ketentuan hukum perjanjian atau KUHPerdata sebagai hukum positif di Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang disepakatinya, juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak akan hak-hak atas terjadinya perjanjian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan

aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Kedudukan hukum perjanjian borgtocht mempunyai konsekuensi bahwa setiap perjanjian yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat pokok sebuah perjanjian. Syarat dimaksud sebagai wujud keabsahan lahirnya perjanjian, yang untuk kemudian lahirlah perjanjian borgtocht.[19]

4. Penelitian Shanhaz Ulfah Hapsari (2015) dalam skripsi yang berjudul “Perbandingan Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kafâlah Di Bank Muamalat Dan Akad Wakâlah Bil Ujrah Di Bni Syariah Cabang Malang” Hasil dari penelitian ini menyatakan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah merupakan asuransi yang wajib diikuti oleh setiap nasabah terkait transaksi pembiayaan, baik pembiayaan modal usaha, investasi maupun pembiayaan rumah (KPR). Hal ini dilakukan untuk mencegah resiko terjadinya kredit macet yang diakibatkan nasabah meninggal dunia baik karena sakit ataupun kecelakaan. Penggunaan akad kafâlah pada Bank Muamalat dan akad wakâlah bil ujrah pada BNI Syariah tentu saja mempengaruhi mekanisme klaim yang terdapat pada kedua bank tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua (2) rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana perbandingan akad asuransi jiwa pembiayaan syariah antara Bank Muamalat dan BNI Syariah ? 2) Bagaimana mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah di Bank Muamalat dan BNI Syariah ? Penelitian ini merupakan

[19]S.H. Wahyu Adi Wibowo, “KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA CABANG PURWOKERTO,” 2022.

jenis penelitianyuridis empiris, penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan fenomena fenomena tertentuuntuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian tekhnik pengolahan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme klaim pada Bank Muamalat dengan menggunakan akad kafâlah terjadi antara kantor pusat bank muamalat dengan pialang asuransi. Dimana pihak pialang asuransi bertindak sebagai perantara antara pihak bank dengan pihak perusahaan asuransi. Pialang asuransi merupakan gabungan dari beberapa perusahaan asuransi, sehingga penggunaan akad kafâlah ini digunakan karena kâfil/penjamin lebih dari satu. Sedangkan pada BNI Syariah menggunakan akad wakâlah bil ujrah sehingga mekanisme klaimnya terjadi antara BNI Syariah dengan Perusahaan Asuransi Syariah. Penggunaan akad wakâlah bil ujrah ini karena pihak bank bekerjasama secara langsung dengan masing-masing perusahaan asuransi syariah. Sehingga pihak bank secara langsung memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana peserta dan berkewajiban melunasi hutang peserta ketika meninggal dunia yang dikarenakan sakit ataupun kecelakaan. Dalam akad ini peserta akan dikenakan ujrah maksimal sebesar 45%..[20]

[20]Shanhaz Ulfah, “Perbandingan Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah

5. Penelitian Evi Retno Wati (2019) Dalam jurnal yang berjudul "EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2960 K/Pdt/2010)". Hasil dari penelitian ini menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010. Dalam putusan tersebut Mengabulkan gugatan sita jaminan PT. Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama PT.Pertamina Saving & Investment) terhadap Kairudin Nur yang merupakan penjamin perorangan atas hutang PT.Goro Bata Sakti (dalam pailit) selaku Debitur. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata yang mengatur mengenai hak istimewa yang diberikan undang undang kepada penanggung. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010. Yang mengabulkan gugatan sita jaminan PT. Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama! PT. Pertamina Saving Investment) menimbulkan kerugian bagi pihak penjamin. Penjamin yang dalam hal ini memiliki hak istimewa untuk menolak membayar kepada kreditur, selain jika debitur lalai. Penanggung berhak untuk menolak membayar kepada kreditur sebelum benda milik debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960! K/Pdt/2010 memberikan kerugian kepada pihak penjamin, sehingga dalam hal ini perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penjamin yaitu penjamin diberikan hak untuk

---

Berdasarkan Akad Kafâlah Di Bank Muamalat Dan Akad Wakâlah Bil Ujrah Di Bni Syariah Cabang Malang."

menuntut percepatan proses pengurusan dan pemberesan terhadap asset aset debitur yang sedang dalam pengawasan kurator.[21]

6. Penelitian Indri Septiani, Fernando M. M (2023) Dalam jurnal yang berjudul "Kepastian Hukum Perjanjian Penanggungan Pribadi (Borgtocht) secara di bawah tangan terkait Harta Bersama Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173/Pdt/2020/Pt Smr)" Hasil dari penelitian ini menyatakan Perjanjian Penanggungan Pribadi (borgtocht) yang dibuat secara di bawah tangan tanpa persetujuan pasangan seharusnya tidak dapat diminta secara penuh penanggungannya. Kebutuhan jaminan penanggungan dalam suatu utang bersifat tambahan (accesoir), tidak akan ada dan akan selalu hidup selama perjanjian pokok masih berjalan. Jaminan tambahan tidak selalu berbentuk jaminan penanggungan, dimungkinkan juga jaminan kebendaan lainnya seperti fidusia, gadai, atau hipotek. Namun, PT DPK sebagai kreditur merupakan perusahaan non ataupun lembaga keuangan tidak dapat meminta jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan. Sehingga, secara tidak langsung meminta B untuk menundukkan diri sebagai penanggung secara pribadi, bukan bertindak atas jabatannya sebagai Direktur Utama yang menjamin utang perusahaannya yakni PT CEM. Meskipun terdapat indikasi unsur kesengajaan untuk menjebak B di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan terkait perjanjian penanggungan pribadi (borgtocht) yang dibuat atas utang perusahaan

[21]"Eksekusi"jaminan"perorangan"," 2019, 14–19.

menurut peraturan perundang-undangan serta kedudukan hukum perjanjian penanggungan pribadi (borgtocht) di buat di bawah tangan terhadap harta bersama perkawinan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan mengkaji objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah jaminan penanggungan dapat diberikan oleh siapa saja, baik orang pribadi atau badan hukum. Namun, tidak sembarang yang dapat melakukannya setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria penjamin sesuai Pasal 1827 KUHPerdata dan peraturan yang berlaku. Kewenangan dalam bertindak dalam jaminan penanggungan juga harus diperhatikan, jika bertindak secara pribadi seharusnya melibatkan pasangan karena akan berimplikasi terhadap harta bersamanya. Diperlukannya peran notaris yang akan membantu kepastian dan perlindungan hukum atas tindakan hukum para pihak. Selain akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar terhindar dari kerugian yang akan diderita.[22]

7. Penelitian JULIKSON RULI OSCAR SIHOMBING (2015) Dalam Skripsi yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG UTANG (BORGTOCHT) TERHADAP KREDITUR ATAS DEBITUR YANG

[22]Indri Septiani, "Kepastian Hukum Perjanjian Penanggungan Pribadi (Borgtocht) Secara Di Bawah Tangan Terkait Harta Bersama Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173 / PDT / 2020 / PT SMR)" 5, no. 2 (2024), https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no2.39.

DINYATAKAN PAILIT DALAM SUATU PERJANJIAN UTANG-PIUTANG" Hasil dari penelitian ini menyatakan Dalam suatu perjajian utang-piutang untuk mencegah terjadinya kerugian yang didapatkan oleh kreditor, maka dalam perjanjian kreditor memintakan jaminan kepada debitor. Dalam prakteknya selain meminta jaminan yang berupa kebendaan, kreditor juga meminta jaminan berupa jaminan perorangan. Utang-piutang antara kreditor dan debitor tidak selalu berjalan dengan mulus seperti yang telah diperjanjikan. Adanya jaminan perorangan juga turut membawa penanggung utang (borg) kedalam permasalahan tersebut. Kedudukan penanggung utang (borg) yang merupakan pihak ketiga menjadi incaran kreditor manakala debitornya wanprestasi atau bahkan telah dalam keadaan pailt. Dalam hal debitor pailit, penanggung utang (borg) harus bertanggungjawab terhadap kreditor atas utang yang masih ada sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan. Permasalahan dalam hal debitor yang pailit diatur dalam Undang-undang Kepailitan No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan diadili di Pengadilan Niaga..[23]

8. Penelitian Eka Hamdani Tambunan (2017) Dalam Skripsinya yang berjudul " Perbandingan antara borgtocht dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) dengan kafalah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Hasil dari penelitian ini menyatakan Saling tolong menolong terlebih lagi terhadap kebaikan dalam kehidupan sehari-

[23]Julikson Ruli, Oscar Sihombing, and Lembar Persetujuan, "TERHADAP KREDITUR ATAS DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM SUATU PERJANJIAN UTANG-PIUTANG," 2015, 1–11.

hari merupakan salah satu bentuk bersosial dengan sesama manusia yang juga dapat menjadikan diri kita untuk menjadi lebih dekat kepada ALLAH SWT. Tidak hanya akan memberikan dampak yang baik terhadap orang lain, melainkan bermuamalah, tolong menolong dalam perjanjian hutang dapat disebut dengan Penanggungan Hutang, Borgtocht dan Kafalah. Dalam pelaksanaan keduanya, borgtocht dan kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang borgtocht pada KUHPerdata dan kafalah pada KHES, serta perbandingan antara keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana borgtocht pada KUHPerdata dan kafalah pada KHES, serta mengetahui perbandingan antara keduanya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHPerdata dan KHES, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, al-Qur'an, hadits, kitab klasik dan ensiklopedia. Adapun bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Arab. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu borgtocht pada KUHPerdata merupakan perjanjian tambahan atau accesoir yang hanya menyangkut dalam hutang

piutang, sehingga jarang digunakan dalam Perjanjian. Sedangkan kafalah dalam KHES mengandung unsur yang digunakan dalam Perbankan Syariah yang meliputi objek harta benda dalam hutang piutang maupun pekerjaan dalam bertransaksi untuk melindungi para nasabahnya. Sedangkan perbandingan antara keduanya pada KUHPerdata dan KHES terdapat kesamaan, yaitu dalam hutang piutang dan beberapa hal yang berbeda antara lain, tentang persyaratan dan objek antara keduanya, persyaratan jaminan yang ada pada KHES lebih detail dibandingkan dengan penanggungan pada KUHPerdata. [24]

9. Penelitian Sabrina Zahara Noor Rahma (2024) Dalam Tesis yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENJAMIN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DATA SEMARANG" Hasil Dari penelitian ini menyatakan bahwa penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji tentang jaminan perorangan yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur (Bank) dalam perjanjian kredit. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian, pengaturan jaminan perorangan diatur dalam KUH Perdata. Jaminan perorangan adalah pihak ketiga yang menjamin semua kewajiban debitur kepada pihak kreditur, jika debitur wanprestasi.

[24]Eka Hamdani Tambunan, "Perbandingan Antara Borgtocht Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dengan Kafalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).," 2017.

Kedudukan Jaminan perorangan di BPR DATA bersifat tambahan (accesoir) yang menyertai perjanjian pokok. Kredit dengan jaminan perorangan di BPR DATA merupakan Kredit Tanpa Agunan atau KTA dengan sistem pembayaran gaji setiap bulannya melalui bendahara/bagian keuangan dengan jaminan/persetujuan pimpinan perusahaan/lembaga. Seorang penanggung utang dalam hal ini memiliki kedudukan bahwa ia telah terikat dan bertanggung jawab kepada bank untuk seluruh utang debitur. Setiap kredit dengan jaminan perorangan akan dibuatkan perjanjian penangunggan secara bawah tangan, dalam perjanjian penanggungan penjamin memiliki hak istimewa. Sebagaimana di BPR DATA sebagai pimpinan yang menjamin kredit para karyawan/karyawati nya, dalam pelaksanaan nya jika terjadi wanprestasi dengan pemotongan gaji, jamsostek, atau asuransi sebagai pelunasan kredit.[25]

10. Penelitian AFICHA LEONY (2021) Dalam skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPAILITAN PERSONAL GARANSI (BORGTOCHT) KARENA DEBITUR WANPRESTASI" . Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Dalam utang piutang, selain meminta jaminan benda, hampir dipastikan kreditur juga meminta jaminan orang atau dalam kepailitan dikenal dengan istilah personal guarantor. Personal guarantor sebagai pihak ketiga berperan memastikan bahwa debitur akan memenuhi seluruh prestasinya sebagaimana yang telah

[25]Sabrina Zahara Noor Rahma and Siti Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Data Semarang," *Jurnal Ilmiah Living Law* 16, no. 2 (2024): 119–33, https://doi.org/10.30997/jill.v16i2.12703.

diperjanjikan dengan kreditur. Namun, pada praktiknya tidak jarang debitur melakukan wanprestasi. Dengan demikian, salah satu upaya yang dapat dilakukan kreditur untuk mendapatkan haknya kembali adalah dengan mengajukan permohonan Pailit kepada debitur dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang selanjutnya disebut UUK-PKPU. Namun, pada beberapa kasus ditemukan kreditur langsung mengajukan permohonan Pailit kepada personal guarantor tanpa memailitkan debitur terlebih dahulu. Di dalam UUK-PKPU belum terdapat aturan mengenai mekanisme pengajuan Pailit terhadap personal guarantor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pertanggungjawaban debitur atas kepailitan personal guarantor karena debitur wanprestasi (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kepailitan personal guarantor karena debitur wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan personal guarantor memiliki hak regres dan subrogasi untuk menuntut kembali debitur membayar ganti rugi kepada personal guarantor karena Ia telah membayar utang debitur. Selain itu, hasil penelitian ini menemukan bahwa belum adanya aturan yang jelas dan pasti dalam mengatur kedudukan dan mekanisme pengajuan Pailit terhadap personal guarantor. Dengan adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang Nomor. 37 tahun

2004 menunjukkan bahwa peraturan ini belum menjawab seluruh permasalahan yang ada yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan bagi para pihak dalam perkara kepailitan terutama pada penjamin perorangan (borgtocht) atau personal guarantor.[26]

Tabel 1.1

PenelitianTerdahulu

No	Nama Penelitidan Metode yang digunakan	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian Akbar Pallasaron Ramamurakabi (2021) dalam skripsinya yang berjudul " Tanggung Jawab Borgtocht dalam Perjanjian Kredit Yang Mengalami Kemacetan"Menggunakan metode yuridis Normatif dengan pendekatan Studi Pustaka	1. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum perjanjian *borgtocht* dalam kredit perbankan? 2.bagimana Tanggung jawab penjamin perorangan (*Borgtocht)* apabila debitur mengalami kredit macet?	Kedudukan hukum *Borgtocht* adalah sah di mata hukum asal berdasarkan pada pasal 1320 KUHPer dan dengan segala ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang telah di sepakati yaitu timbulnya akibat hukum baik hak dan kewajiban jaminan perorangan.	Meneliti tentang kedudukan borgtocht dalam tata hukum Indonesia .	Penelitian terdahulu.fokus dalam membahas jika terjadi kredit macet atau wanprestasi sementara penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada bagaimana jika jaminan perseoranga n di sertakan dalam sebuah perjanjian tanpa persetujuan orang

[26]AFICHA LEONY, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPAILITAN PERSONAL GARANSI (BORGTOCHT) KARENA DEBITUR WANPRESTASI" 4, no. 1 (2021): 1–23.

					tersebut.
2.	Penelitian Mohammad Umar Halimuddin Ramlani Lina Sinaulan Ismail (2023) dalam jurnal yang berjudul "Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)" Menggunakan metode yuridis Normatif dengan pendekatan Studi Pustaka	2. Bagaimana kepastian hukum perjanjian Penjamin Perorangan (Borgtocht) dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU?	Bahwa sistem hukum kita belum sepenuhnya mengatur pada perjanjian jaminan perorangan sehingga dalam permohonan penundaan kewajiabn pembayaran kedudukann hukumnya belum terlalu kuat untuk mewakili sebagai subjek yang mengajukan permohonan kepada (PKPU)	Meneliti tentang bagaimana kedudukan Borgtocht dalam hukum Negara Indonesia namun berdasarkan Tujuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Penelitian terdahulu meneliti tentang kekuatan hukum borgtocht dalam proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara penelitian yang akan saya lakukan secara eksplisit membahasa s bagaimana jika jaminan perseoranga n di sertakan dalam sebuah perjanjian tanpa persetujuan orang tersebut.
3.	Penelitian Wahyu Adi Wibowo (2022) dalam tesis yang berjudul "KEDUDUKAN	1.Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT BPR Surya YudhakencanaBan jarnegaraCabangP	Pelaksanaan perjanjian borgtocht di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara	Meneliti tentang bagaimana kedudukan Borgtocht dalam hukum	Penelitian terdahulu meneliti tentang kedudukan hukum dan

	HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA CABANG PURWOKERTO ” Menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan wawancara dan studi pustaka dokumen.	urwokerto? 2. Bagaimana Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto?	Cabang Purwokerto, tetap berpedoman pada ketentuan hukum perjanjian atau KUHPerdata sebagai hukum positif di Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang disepakatinya, juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak akan hak-hak atas terjadinya perjanjian tersebut.	Negara Indonesia namun berfokus pada kedudukan borgtocht dalam perjanjian penanggungan di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto.	pelaksanaannya di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto Sementara penelitian yang akan saya lakukan secara khusus membahas bagaimana jika jaminan perseorangan di sertakan dalam sebuah perjanjian tanpa persetujuan orang tersebut.
4.	Penelitian Shanhaz Ulfah Hapsari (2015) dalam skripsi yang berjudul “Perbandingan Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kafâlah Di Bank Muamalat Dan Akad Wakâlah Bil	1) Bagaimana perbandingan akad asuransi jiwa pembiayaan syariah antara Bank Muamalat dan BNI Syariah ? 2) Bagaimana mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah di Bank Muamalat dan BNI Syariah ?	Hasil dari penelitian ini menyatakan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah merupakan asuransi yang wajib diikuti oleh setiap nasabah terkait transaksi pembiayaan, baik pembiayaan	Meneliti tentang Perbandingan Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kafâlah Di Bank Muamalat Dan Akad	Penelitian terdahulu meneliti tentang Perbandingan Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kafâlah Di

	Ujrah Di Bni Syariah Cabang Malang		modal usaha, investasi maupun pembiayaan rumah (KPR). Hal ini dilakukan untuk mencegah resiko terjadinya kredit macet yang diakibatkan nasabah meninggal dunia baik karena sakit ataupun kecelakaan. Penggunaan akad kafâlah pada Bank Muamalat dan akad wakâlah bil ujrah pada BNI Syariah tentu saja mempengaruhi mekanisme klaim yang terdapat pada kedua bank tersebut	Wakâlah Bil Ujrah Di Bni Syariah Cabang Malang	Bank Muamalat Dan Akad Wakâlah Bil Ujrah Di Bni Syariah Cabang Malang Sementara penelitian yang akan saya lakukan secara khusus membahas bagaimana jika jaminan perseoranga n di sertakan dalam sebuah perjanjian tanpa persetujuan orang tersebut.
5.	Penelitian Evi Retno Wati (2019) Dalam jurnal yang berjudul "EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PENYELESAIA N KREDIT	1. bagaimana kedudukan hukum gugatan sita jaminan PT. Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama PT.Pertamina Saving & Investment) terhadap Kairudin Nur yang	Hasil dari penelitian ini menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010. Dalam putusan tersebut Mengabulkan gugatan sita	Meneliti tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010. Dalam putusan tersebut Mengabulkan gugatan sita	Penelitian terdahulu meneliti tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010. Dalam putusan tersebut

	MACET MELALUI KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2960 K/Pdt/2010)".	merupakan penjamin perorangan atas hutang PT.Goro Bata Sakti (dalam pailit) selaku Debitur? 2.Bagaimana tanggung jawab Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010. Yang mengabulkan gugatan sita jaminan PT. Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama! PT. Pertamina Saving Investment) menimbulkan kerugian bagi pihak penjamin?	jaminan PT. Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama PT.Pertamina Saving & Investment) terhadap Kairudin Nur yang merupakan penjamin perorangan atas hutang PT.Goro Bata Sakti (dalam pailit) selaku Debitur. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata yang mengatur mengenai hak istimewa yang diberikan undang undang kepada penanggung.	jaminan PT. Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama PT.Pertamina Saving & Investment) terhadap Kairudin Nur yang merupakan penjamin perorangan atas hutang PT.Goro Bata Sakti (dalam pailit) selaku Debitur.	Mengabulkan gugatan sita jaminan PT. Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama PT.Pertamina Saving & Investment) terhadap Kairudin Nur yang merupakan penjamin perorangan atas hutang PT.Goro Bata Sakti (dalam pailit) selaku Debitur.
6.	Penelitian Indri Septiani, Fernando M. M (2023) Dalam jurnal yang berjudul "Kepastian Hukum Perjanjian Penanggungan Pribadi (Borgtocht) secara di bawah tangan terkait Harta Bersama	1. bagaimana jaminan penanggungan dapat diberikan oleh siapa saja, baik orang pribadi atau badan hukum? 2. bagaimana beberapa kriteria penjamin sesuai Pasal 1827 KUHPerdata dan	Hasil dari penelitian ini menyatakan Perjanjian Penanggungan Pribadi (borgtocht) yang dibuat secara di bawah tangan tanpa persetujuan pasangan seharusnya	Meneliti tentang Perjanjian Penanggungan Pribadi (borgtocht) yang dibuat secara di bawah tangan tanpa persetujuan pasangan seharusnya tidak dapat	Penelitian terdahulu meneliti tentang Perjanjian Penanggungan Pribadi (borgtocht) yang dibuat secara di bawah tangan tanpa persetujuan pasangan

	Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173/Pdt/2020/Pt Smr)"	peraturan yang berlaku. Kewenangan dalam bertindak dalam jaminan penanggungan juga harus diperhatikan, jika bertindak secara pribadi seharusnya melibatkan pasangan karena akan berimplikasi terhadap harta bersamanya	tidak dapat diminta secara penuh penanggungannya. Kebutuhan jaminan penanggungan dalam suatu utang bersifat tambahan (accesoir), tidak akan ada dan akan selalu hidup selama perjanjian pokok masih berjalan. Jaminan tambahan tidak selalu berbentuk jaminan penanggungan, dimungkinkan juga jaminan kebendaan lainnya seperti fidusia, gadai, atau hipotek.	diminta secara penuh penanggungannya. Kebutuhan jaminan penanggungan dalam suatu utang bersifat tambahan (accesoir),	seharusnya tidak dapat diminta secara penuh penanggungannya. Kebutuhan jaminan penanggungan dalam suatu utang bersifat tambahan (accesoir),
7.	Penelitian JULIKSON RULI OSCAR SIHOMBING (2015) Dalam Skripsi yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG UTANG (BORGTOCHT) TERHADAP KREDITUR ATAS DEBITUR	1. bagaimana mekanisme suatu perjajian utang-piutang untuk mencegah terjadinya kerugian yang didapatkan oleh kreditor, maka dalam perjanjian kreditor memintakan jaminan kepada debitor?	Hasil dari penelitian ini menyatakan Dalam suatu perjajian utang-piutang untuk mencegah terjadinya kerugian yang didapatkan oleh kreditor, maka dalam perjanjian kreditor	Meneliti tentang perjajian utang-piutang untuk mencegah terjadinya kerugian yang didapatkan oleh kreditor, maka dalam perjanjian kreditor memintakan	Penelitian terdahulu meneliti tentang perjanjian borgtocht secara konvensional sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan meneliti borgtocht

	YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM SUATU PERJANJIAN UTANG-PIUTANG	2.Bagaimana Kedudukan penanggung utang (borg) yang merupakan pihak ketiga menjadi incaran kreditor manakala debitornya wanprestasi atau bahkan telah dalam keadaan pailit?	memintakan jaminan kepada debitor. Dalam prakteknya selain meminta jaminan yang berupa kebendaan, kreditor juga meminta jaminan berupa jaminan perorangan. Utang-piutang antara kreditor dan debitor tidak selalu berjalan dengan mulus seperti yang telah diperjanjikan. Adanya jaminan perorangan juga turut membawa penanggung utang (borg) kedalam permasalahan tersebut.	jaminan kepada debitor dengan sistem konvensional.	dalam sistem online
8.	Penelitian Eka Hamdani Tambunan (2017) Dalam Skripsinya yang berjudul " Perbandingan antara borgtocht dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) dengan kafalah	1.bagaimamna mekanisme permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang borgtocht pada KUHPerdata dan kafalah pada KHES, serta perbandingan	Hasil dari penelitian ini menyatakan Penanggungan Hutang, Borgtocht dan Kafalah. Dalam pelaksanaan keduanya, borgtocht dan kafalah adalah	Meneliti tentang Penanggungan Hutang, Borgtocht dan Kafalah. Dalam pelaksanaan keduanya, borgtocht dan kafalah adalah	Penelitian terdahulu meneliti tentang perbandingan borgtocht dan kafalah ditinjau dari segi hukum perdata maupun dari KHES

	menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).	antara keduanya?	jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang borgtocht pada KUHPerdata dan kafalah pada KHES, serta perbandingan antara keduanya.	jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam.	
9.	Penelitian Sabrina Zahara Noor Rahma (2024) Dalam Tesis yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENJAMIN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DATA	1. bagaimana aspek tentang jaminan perorangan yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur (Bank) dalam perjanjian kredit? 2. bagaimana mekanisme (borgtocht) dalam penyelesaian kredit macet di pt. bank perkreditan rakyat data semarang?	Hasil Dari penelitian ini menyatakan bahwa penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji tentang jaminan perorangan yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur (Bank) dalam perjanjian kredit.	Meneliti tentang pengaturan jaminan perorangan diatur dalam KUH Perdata. Jaminan perorangan adalah pihak ketiga yang menjamin semua kewajiban debitur kepada pihak kreditur, jika debitur	Penelitian terdahulu meneliti tentang Kredit dengan jaminan perorangan di BPR DATA merupakan Kredit Tanpa Agunan atau KTA dengan sistem pembayaran gaji setiap

	SEMARANG			wanprestasi	bulannya melalui bendahara/bagian keuangan dengan jaminan/persetujuan pimpinan perusahaan/lembaga. Seorang penanggung utang dalam hal ini memiliki kedudukan bahwa ia telah terikat dan bertanggung jawab kepada bank untuk seluruh utang debitur.
10.	Penelitian AFICHA LEONY (2021) Dalam skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPAILITAN PERSONAL GARANSI (BORGTOCHT) KARENA DEBITUR WANPRESTASI"	1.bagaimana perlindungan hukum terhadap kepailitan personal garansi (borgtocht) karena debitur wanprestasi? 2.bagaimana dampak hukum kepailitan personal garansi (borgtocht) karena debitur wanprestasi?	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Dalam utang piutang, selain meminta jaminan benda, hampir dipastikan kreditur juga meminta jaminan orang atau dalam kepailitan dikenal dengan istilah personal guarantor. Personal guarantor	Meneliti tentang upaya yang dapat dilakukan kreditur untuk mendapatkan haknya kembali adalah dengan mengajukan permohonan Pailit kepada debitur dengan syarat yang telah ditentukan	Penelitian terdahulu meneliti tentang menunjukkan personal guarantor memiliki hak regres dan subrogasi untuk menuntut kembali debitur membayar ganti rugi kepada personal

			sebagai pihak ketiga berperan memastikan bahwa debitur akan memenuhi seluruh prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan kreditur. Namun, pada praktiknya tidak jarang debitur melakukan wanprestasi	oleh Undang-Undang. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang selanjutnya disebut UUK-PKPU	guarantor karena Ia telah membayar utang debitur

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian yang berjudul **"**aspek hukum penggunaan data pribadi sebagai personal guarantee non konfirmasi (borgtocht) dalam sistem pinjam meminjam online perspektif undang-undang perlindungan data pribadi**"**.penulis akan akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan Teori-Teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti Kedudukan Hukum Penjamin Dalam pinjam Meminjam Online Berbasis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

BAB III Metode Penelitian, memuat tentang metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data tentang aspek penggunaan data pribadi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalam fintech perspektif undang-undang perlindungan data pribadi.

BAB IV Pembahasan, Merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang diperolah dari data lapangan melalu metode penelitian. BAB ini juga menguraikan bagaimana teori yang menjadikan pisau analisis dari judul aspek penggunaan data pribadi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalam fintech perspektif undang-undang perlindungan data pribadi.

BAB IV Penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan dari penelitian dan bagian akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran dan kesimpulanakhirdarihasilpenelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penjaminan Borgtocht Dalam Kitab undang- Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Borgtocht atau Penjamin Tambahan

Konsep Borgtocht dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah suatu bentuk perjanjian yang memungkinkan seseorang (yang disebut sebagai pemberi jaminan atau *borg*) untuk memberikan jaminan bagi utang atau kewajiban orang lain. Dalam hal ini, pemberi jaminan (borg) bertanggung jawab untuk melunasi utang debitur utama apabila debitur tersebut gagal memenuhi kewajibannya.Secara umum, Borgtocht dapat dijelaskan dalam beberapa poin penting:Perjanjian Jaminan: Borgtocht bukanlah perjanjian utang, melainkan perjanjian jaminan. Pemberi jaminan (borg) hanya bertanggung jawab apabila debitur utama tidak dapat memenuhi kewajibannya.Perjanjian Jaminan adalah suatu perjanjian di mana seseorang (yang disebut sebagai pemberi jaminan) memberikan jaminan kepada pihak lain (biasanya kreditor atau pemberi pinjaman) untuk memenuhi kewajiban utang atau kewajiban lainnya jika pihak yang berutang (debitur) gagal memenuhi kewajibannya.Perjanjian jaminan sering kali digunakan dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan

utang-piutang. Dalam konteks ini, pemberi jaminan bertindak sebagai pihak yang siap menggantikan debitur utama jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya.[27]

Berikut adalah beberapa jenis perjanjian jaminan dan penjelasannya:

a. Perjanjian Jaminan Utang (Borgtocht) Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Borgtocht adalah bentuk perjanjian di mana seseorang (pemberi jaminan atau borg) menjamin pembayaran utang yang menjadi kewajiban orang lain (debitur utama) jika debitur utama gagal memenuhi kewajibannya.Perjanjian ini adalah tambahan dari perjanjian utang-piutang yang sudah ada, jadi pemberi jaminan bertanggung jawab hanya jika debitur utama gagal bayar.Dasar hukumnya Diatur dalam Pasal 1820-1832 KUHPerdata.
b. Perjanjian Jaminan Fidusia. Perjanjian ini memberikan hak kepada kreditor (pemberi pinjaman) untuk memiliki hak atas barang tertentu milik debitur, meskipun barang tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur selama debitur tidak lalai atau gagal bayar.Jaminan ini bersifat non-possession, yang berarti debitur tetap memegang dan menggunakan barang yang dijaminkan, tetapi kreditor memiliki hak atas barang tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.Diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

[27]M.H. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., *HUKUM PERJANJIAN : Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)* (Sinar Grafika, 2020).

c. Perjanjian Hipotek. Hipotek adalah perjanjian jaminan di mana debitur menyerahkan hak atas benda tertentu (biasanya properti) kepada kreditor sebagai jaminan utang, dengan syarat benda tersebut tidak boleh dipindah-tangankan tanpa izin kreditor. Jika debitur gagal bayar, kreditor berhak untuk menjual benda tersebut guna menutupi utang.Hipotek memberikan hak jaminan atas benda tidak bergerak (seperti tanah, bangunan).Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
d. Perjanjian Jaminan Tanggungan. Merupakan perjanjian yang memberikan hak kepada kreditor untuk mengeksekusi barang yang menjadi jaminan jika debitur gagal bayar, namun jaminannya lebih luas dibandingkan dengan hipotek.Tanggungan dapat mencakup lebih banyak jenis barang dan dapat digunakan untuk berbagai jenis utang.Diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996.

2. Tanggung Jawab Pemberi Jaminan:

Pemberi jaminan (borg) memiliki kewajiban untuk membayar utang debitur utama, namun hal ini baru terjadi jika debitur utama tidak memenuhi kewajibannya terlebih dahulu.Tanggung Jawab Pemberi Jaminan dalam Borgtocht[28]

[28]Shanhaz Ulfah, "Perbandingan Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kafâlah Di Bank Muamalat Dan Akad Wakâlah Bil Ujrah Di Bni Syariah Cabang Malang."

a. Tanggung Jawab Subsidair:

Subsidair berarti pemberi jaminan hanya bertanggung jawab apabila debitur utama tidak memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Kreditor (pihak yang memberikan pinjaman atau utang) harus menagih terlebih dahulu kepada debitur utama sebelum dapat meminta pemberi jaminan untuk membayar utang tersebut.Jika seseorang meminjam uang dari bank dan temannya menjadi pemberi jaminan, bank harus terlebih dahulu menagih kepada peminjam jika ia gagal bayar. Jika peminjam tetap tidak dapat membayar, bank baru bisa menagih kepada pemberi jaminan.

b. Kewajiban untuk Membayar Utang Debitur:

Pemberi jaminan harus membayar utang debitur utama jika debitur gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Kewajiban ini mencakup jumlah utang yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian jaminan.Pemberi jaminan akan menggantikan posisi debitur utama dalam hal pembayaran utang, dan wajib melunasi utang yang belum dibayar oleh debitur.

c. Tanggung Jawab Penuh atau Parsial:

Pemberi jaminan bisa bertanggung jawab penuh (untuk seluruh utang) atau bertanggung jawab parsial (untuk sebagian utang) tergantung pada perjanjian yang telah dibuat.Jika perjanjian menyebutkan bahwa pemberi jaminan hanya bertanggung jawab untuk sebagian dari utang debitur, maka hanya sebesar bagian tersebutlah yang harus dibayar oleh pemberi jaminan, jika debitur gagal bayar.

d. Tidak Ada Batasan Tanggung Jawab (Kecuali Ada Ketentuan Khusus):

Dalam banyak kasus, pemberi jaminan bertanggung jawab tanpa batasan terhadap utang yang dijaminkan, kecuali jika dalam perjanjian disebutkan sebaliknya. Dengan kata lain, pemberi jaminan tidak bisa menghindar dari tanggung jawab hanya karena alasan tertentu, kecuali ada ketentuan yang membatasi.

e. Tanggung Jawab Setelah Kreditor Menagih Debitur:

Pemberi jaminan baru dapat diminta untuk membayar setelah kreditor menagih debitur utama secara sah dan debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya.Kreditor (misalnya bank) harus terlebih dahulu memberi kesempatan kepada debitur

untuk membayar utangnya. Jika debitur tidak dapat membayar, barulah kreditor dapat meminta bantuan dari pemberi jaminan.

f. Pemberi Jaminan Tidak Bisa Mengubah Perjanjian Secara Sepihak:

Pemberi jaminan tidak bisa sepihak mengubah atau mengurangi kewajiban jaminannya. Jika pemberi jaminan ingin mengurangi tanggung jawabnya, hal itu harus disepakati dalam perjanjian dengan kreditor.Jika ada perubahan dalam utang atau kewajiban yang harus dijamin, pemberi jaminan tidak bisa mengurangi jumlah atau membatasi kewajibannya tanpa persetujuan dari pihak kreditor.

g. Hak Subrogasi Pemberi Jaminan:

Setelah pemberi jaminan membayar utang debitur utama, pemberi jaminan memiliki hak subrogasi, yang artinya pemberi jaminan bisa menggantikan posisi kreditor dalam menagih utang dari debitur utama.Jika pemberi jaminan sudah membayar utang debitur yang dijaminkan, maka pemberi jaminan dapat menuntut kembali uang yang telah dibayarkan kepada debitur utama.

h. Tanggung Jawab terhadap Bunga dan Biaya Lainnya:

Selain pokok utang, pemberi jaminan juga bertanggung jawab atas bunga utang, denda, dan biaya-biaya lain yang timbul akibat kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya. Ini berarti pemberi jaminan harus membayar seluruh kewajiban yang seharusnya dibayar oleh debitur, termasuk biaya yang terkait dengan utang tersebut.

i. Tanggung Jawab Berdasarkan Syarat Perjanjian:

Tanggung jawab pemberi jaminan akan bergantung pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Jika ada pembatasan dalam kewajiban pemberi jaminan, maka pembatasan tersebut akan berlaku.Jika dalam perjanjian disebutkan bahwa pemberi jaminan hanya akan bertanggung jawab setelah debitur sudah diberikan waktu 90 hari untuk melunasi utangnya, maka pemberi jaminan baru dapat diminta bertanggung jawab setelah masa tersebut.

3. Jenis JaminanBorgtocht

Jaminan Borgtocht dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya melalui jaminan pribadi, di mana pemberi jaminan

hanyabertanggung jawab atas kewajiban orang yang dijaminkan. Adapun jenis – jenis jaminan adalah[29] :

a. Borgtocht sebagai Jaminan Penuh

Pemberi jaminan (borg) sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh kewajiban utang debitur utama jika debitur tersebut gagal membayar utangnya.Misalnya, seseorang menjamin bahwa ia akan membayar seluruh jumlah utang yang dimiliki oleh teman atau keluarganya kepada pihak kreditur jika teman atau keluarganya gagal membayar.

b. Borgtocht sebagai Jaminan Parsial

Dalam jenis ini, pemberi jaminan (borg) hanya bertanggung jawab atas sebagian dari utang yang belum dibayar oleh debitur utama. Besarannya ditentukan dalam perjanjian jaminan.Jika debitur utama berutang Rp 100 juta, pemberi jaminan hanya bertanggung jawab atas Rp 50 juta dari jumlah utang tersebut jika debitur gagal bayar.

c. Borgtocht Bersyarat

Dalam jenis ini, kewajiban pemberi jaminan baru berlaku apabila terjadi kondisi tertentu yang disepakati bersama dalam

[29]Retno Gunarti, "Perjanjian Penanggungan (Bortocht) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk," 2008, 75.

perjanjian. Artinya, jaminan hanya aktif jika syarat tertentu terpenuhi.Misalnya, pemberi jaminan hanya akan melunasi utang jika debitur utama gagal membayar dalam waktu tertentu, atau setelah kreditor menempuh prosedur tertentu.

d. Borgtocht Tidak Bersyarat (Absolut)

Jaminan pemberi jaminan bersifat langsung dan pasti, tanpa ada syarat tambahan. Pemberi jaminan harus membayar utang debitur utama apabila debitur gagal melunasi utangnya.Misalnya, pemberi jaminan sepenuhnya bertanggung jawab untuk membayar seluruh utang debitur tanpa adanya ketentuan atau syarat lebih lanjut.

e. Borgtocht dengan Hak Subrogasi

Pemberi jaminan yang telah membayar utang debitur utama berhak menggantikan posisi kreditor dalam hal hak tagih. Artinya, setelah membayar, pemberi jaminan bisa menuntut kembali debitur utama.[30]Jika pemberi jaminan membayar utang yang dimiliki oleh debitur, ia dapat menggantikan kreditor dan menuntut debitur utama untuk mengembalikan uang yang telah dibayar.

[30]Subekti, R. Jaminan-JaminanUntukPemberianKredit. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1978

f. Borgtocht Perorangan dan Kolektif

Borgtocht dapat dilakukan oleh individu atau oleh beberapa orang. Dalam kasus kolektif, beberapa orang bertanggung jawab untuk memenuhi utang debitur jika utang tersebut tidak dibayar.Beberapa orang bisa menjadi pemberi jaminan untuk utang yang dimiliki oleh seorang debitur, dengan tanggung jawab mereka disesuaikan dengan kesepakatan.

4. Dasar HukumBorgtocht

Dalam KUHPerdata, konsep Borgtocht diatur dalam pasal-pasal yang menyebutkan tentang perjanjian-perjanjian jaminan, khususnya yang berhubungan dengan utang-piutang.Dasar hukum Borgtocht (jaminan orang lain) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1832.[31]

Berikut adalah beberapa pasal yang menjadi dasar hukum dari konsep Borgtocht:

a. Pasal 1820 KUHPerdata:Pasal ini menyatakan bahwa Borgtocht adalah suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi jaminan) berjanji kepada seorang kreditor (pihak yang berpiutang) untuk

[31]ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA, "KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA CABANG PURWOKERTO TESIS" 9 (2022): 356–63.

memenuhi suatu kewajiban yang menjadi beban pihak lain (debitur utama), apabila debitur utama gagal memenuhi kewajibannya.

"Dalam hal perjanjian yang disebut borgtocht, pihak ketiga memberikan jaminan kepada kreditor untuk memenuhi utang orang lain, apabila orang yang berutang itu tidak memenuhi kewajibannya."

b. Pasal 1821 KUHPerdata:Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa pemberi jaminan (borg) akan menggantikan debitur utama apabila debitur tersebut tidak dapat melunasi utangnya.

"Pemberi jaminan hanya bertanggung jawab untuk melunasi utang apabila debitur utama gagal melaksanakan kewajibannya."

c. Pasal 1822 KUHPerdata:Pasal ini mengatur mengenai bentuk jaminan dan kewajiban pemberi jaminan, yakni tanggung jawab pemberi jaminan atas utang debitur utama jika debitur tersebut tidak membayar.
d. Pasal 1823 KUHPerdata:Pasal ini mengatur bahwa pemberi jaminan (borg) tidak dapat mengubah atau membatasi kewajiban jaminannya secara sepihak. Semua perjanjian ini dilakukan secara bebas, dengan persetujuan antara pihak yang terlibat.

e. Pasal 1824 KUHPerdata:Pasal ini menyebutkan bahwa pemberi jaminan hanya boleh diminta untuk membayar setelah kreditor terlebih dahulu menagih pada debitur utama.

f. Pasal 1832 KUHPerdata:Pasal ini mengatur tentang hak-hak pemberi jaminan dalam hal debitur utama tidak membayar. Pemberi jaminan memiliki hak untuk meminta pengembalian dana yang telah dibayarkan kepada kreditor, setelah itu berhak untuk menuntut debitur utama agar melunasi utangnya.Jadi, dasar hukum Borgtocht secara jelas diatur dalam KUHPerdata mulai dari Pasal 1820 hingga Pasal 1832, yang menyangkut perjanjian jaminan, hak dan kewajiban pemberi jaminan, serta prosedur yang harus diikuti jika debitur utama tidak memenuhi kewajibannya.

5. Syarat – Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sah perjanjian adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah dan dapat dilaksanakan menurut hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian diatur dalam Pasal 1320 yang menyebutkan empat syarat utama agar sebuah perjanjian dapat dikatakan sah. Berikut adalah syarat-syaratnya:[32]

[32]Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.

a. Kesepakatan para pihak (aanbod en aanvaarding)

Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata: Untuk sahnya perjanjian, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini berarti bahwa kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian setuju atau menerima apa yang ditawarkan oleh pihak lain.Hal ini melibatkan penawaran dan penerimaan yang jelas dan tidak ada unsur paksaan, tipu muslihat, atau kekeliruan dalam menyetujui perjanjian.Perjanjian tidak dapat sah jika ada kesalahan dalam penawaran atau penerimaan, atau bila terdapat penipuan atau paksaan yang memengaruhi keputusan para pihak.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian (bekwaamheid)

Pasal 1320 ayat 2 KUHPerdata: Para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah cukup umur dan mampu untuk bertindak secara hukum. Artinya, mereka harus dalam kondisi sadar dan tidak terhalang oleh alasan apapun yang dapat meragukan kecakapan hukum mereka, seperti:Tidak berada dalam keadaan gila atau terlalu muda (belum mencapai usia dewasa menurut hukum, yaitu 21 tahun di Indonesia).Tidak berada dalam keadaan bawah pengampuan atau terlalu mabuk yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan untuk memahami atau mengontrol tindakannya.Selain itu, orang yang berusia dibawah umur (belum mencapai usia 21 tahun) atau dalam keadaan terhalang hukum

(misalnya, mengalami gangguan mental atau sakit jiwa) tidak dapat membuat perjanjian yang mengikat dirinya kecuali dengan izin dari orang tua atau wali.

c. Obyek yang diperjanjikan (het voorwerp van de verbintenis)

Pasal 1320 ayat 3 KUHPerdata: Objek atau materi perjanjian haruslah jelas dan mungkin untuk dilaksanakan. Obyek ini haruslah sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum (tidak bertentangan dengan hukum atau norma-norma sosial yang berlaku) dan harus terukuratau dapat diketahui dengan pasti.Misalnya, dalam perjanjian jual beli, objek yang dijual harus jelas berupa barang yang nyata (bisa diukur atau diidentifikasi), serta dapat dipindah tangankan.Selain itu, objek yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan norma agama, keamanan publik, atau kesehatan masyarakat.

d. Kausa yang halal (de oorzaak)

Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdata: Sebuah perjanjian juga harus memiliki tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau kesehatan umum.Dalam hukum perdata Indonesia, sebuah perjanjian bisa batal demi hukum jika tujuannya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum (misalnya, perjanjian yang bertujuan untuk melakukan kejahatan atau

merugikan pihak lain secara tidak sah).Kausa yang halal berarti bahwa tujuan dan dasar dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan atau norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.vJika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian yang dilakukan akan dianggap batal atau tidak sah. Sebagai contoh Jika ada paksaan dalam membuat perjanjian, perjanjian tersebut batal demi hukum.Jika objek dari perjanjian tidak jelas atau bertentangan dengan hukum, perjanjian itu bisa dinyatakan batal atau tidak sah.Jika salah satu pihak tidak memiliki kecakapan hukum (seperti anak di bawah umur yang tidak mendapat izin orang tua), maka perjanjian tersebut bisa digugurkan.Keempat syarat di atas adalah dasar utama yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan dapat diakui oleh hukum. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bisa batal atau tidak mengikat para pihak yang terlibat.

B. Konsep Penjaminan Borgtocht Dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian borgtocht Borgtocht Dalam Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, konsep kafalah atau jaminan pribadi ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab yang ditujukan untuk membantu pihak yang lemah dalam memenuhi kewajiban finansial mereka, serta memberikan rasa aman kepada kreditor. Namun, prinsip kafalah ini juga

mengandung aturan-aturan yang harus dipenuhi agar sah dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.[33]

a. Definisi Kafalah

Kafalah adalah sebuah perjanjian di mana pihak ketiga (penjamin) berjanji untuk menanggung kewajiban orang lain (debitor) jika debitor tersebut gagal melaksanakan kewajibannya. Kafalah dapat digunakan dalam berbagai jenis perjanjian, termasuk dalam hal pinjaman, penyewaan, dan transaksi lainnya.Kafalah dalam fikih muamalah memiliki kesamaan dengan borgtocht dalam hukum perdata Indonesia, yakni penjamin bertanggung jawab atas kewajiban orang lain, baik itu utang, barang yang hilang, atau kewajiban lainnya.[34]

b. Macam-Macam Kafalah

1) Kafalah Mutlak (Tanpa Syarat): Penjamin bertanggung jawab sepenuhnya atas kewajiban yang dijamin, tanpa syarat atau pembatasan tertentu.
2) Kafalah Muqayyadah (Bersyarat): Penjamin hanya bertanggung jawab jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi, seperti

[33]Dalam Bank, Garansi Pada, and Bank Syariah, "AKAD KAFALAH SEBAGAI AKAD PENANGGUNGAN DALAM BANK GARANSI PADA BANK SYARIAH," 2013.
[34]Syafei, Rachmat. FiqihMuamalah. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001.

kegagalan debitor dalam memenuhi kewajiban setelah waktu yang ditentukan.

c. Dasar Hukum Kafalah

Dasar hukum kafalah dalam fikih muamalah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi dan hubungan antara individu dalam masyarakat Muslim. Berikut adalah beberapa dasar hukum kafalah yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama:

1) Al-Qur'an

Meskipun kafalah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip yang mendasari konsep kafalah dapat dilihat dalam ayat-ayat yang membahas kewajiban seseorang untuk menjamin kewajiban orang lain, terutama dalam hal memenuhi utang atau kewajiban. Berikut adalah beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum kafalah:

Surah Al-Baqarah (2:283):

"Dan jika kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kalian mempercayakan sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayakan itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya."

Ayat ini menunjukkan pentingnya jaminan (meskipun berkaitan dengan utang dalam perjalanan), di mana seseorang yang menjamin kewajiban orang lain bisa dipertanggungjawabkan atas amanah yang diberikan.

Surah An-Nisa (4:58):

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil..."

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya memenuhi kewajiban dan menjaga amanat yang diberikan oleh orang lain, yang juga relevan dengan prinsip kafalah dalam menjamin kewajiban pihak lain.

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jaminan dan penjaminan dalam transaksi ekonomi. Meskipun tidak ada hadis yang secara langsung mengatur kafalah, banyak hadis yang memberikan gambaran tentang praktik serupa:Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang tanggung jawab seseorang untuk menjamin kewajiban orang lain, misalnya dalam kasus

seseorang yang menjamin utang orang lain atau memberikan jaminan atas kewajiban pihak ketiga.

"Barang siapa yang menjamin kepada orang lain suatu kewajiban, maka ia akan bertanggung jawab terhadapnya." (HR. Bukhari)[35]

Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang bertindak sebagai penjamin atau kafalah, ia akan diminta untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban yang dijaminkan.

3) Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Para ulama sepakat bahwa kafalah adalah bentuk perjanjian yang sah dalam hukum Islam, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bahwa para ulama menyetujui bahwa seorang penjamin (kafil) memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang dijamin oleh debitor (mu'kal) jika debitor gagal memenuhi kewajibannya.

4) Qiyas (Analogi)

Qiyas adalah metode ijtihad yang digunakan oleh ulama untuk menarik kesimpulan hukum dari situasi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis. Dalam

[35]Hadis-hadis Tentang Jasa Wakalah and Telaah Sosiologis, "Hadis-Hadis Tentang Jasa: Wakalah, Kafalah, Hawalah" 2, no. 3 (2022): 352–67.

konteks kafalah, ulama menggunakan prinsip jaminan dalam utang (seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis) dan menerapkannya pada berbagai situasi transaksi lainnya, seperti transaksi jual beli, hutang piutang, atau kontrak.

5) Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, kafalah diakui sebagai bentuk perjanjian jaminan yang sah. Para ulama mengklasifikasikan kafalah sebagai bentuk perjanjian yang sah berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama antara penjamin dan debitor untuk memenuhi kewajiban finansial atau utang. Kafalah ini dapat diterapkan dalam berbagai kontrak bisnis atau transaksi keuangan, selama tidak melanggar prinsip syariah seperti riba atau penipuan.

Dasar hukum kafalah dalam fikih muamalah didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Konsep kafalah mengatur tanggung jawab seseorang untuk menjamin kewajiban orang lain, dengan ketentuan bahwa penjamin hanya akan bertanggung jawab jika debitor gagal memenuhi kewajibannya. Kafalah dalam Islam memberikan landasan hukum yang sah bagi seseorang untuk bertindak sebagai penjamin dalam transaksi yang sah dan halal, selama tidak melanggar hukum syariah.

d. Bentuk Kafalah

1) Kafalah Mutlaqah: Penjamin menjamin pembayaran utang atau kewajiban tanpa ada batasan waktu atau syarat tertentu.
2) Kafalah Muqayyadah: Penjamin hanya akan menanggung kewajiban debitor setelah memenuhi syarat tertentu, seperti waktu yang telah lewat atau adanya keputusan dari pengadilan.
3) Kafalah al-Ajil: Penjamin bertanggung jawab atas kewajiban yang jatuh tempo setelah sekian waktu.
4) Kafalah al-Mu'ajjal: Penjamin bertanggung jawab untuk kewajiban yang segera jatuh tempo dan harus dilaksanakan dalam waktu singkat.

e. Syarat-Syarat Kafalah

Dalam fikih, ada beberapa syarat agar kafalah sah menurut syariah:Ada persetujuan antara pihak penjamin dan kreditor. Kafalah harus dilakukan dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, termasuk penjamin, debitor, dan kreditor.Perjanjian jelas. Perjanjian jaminan harus jelas dan tidak ambigu mengenai kewajiban yang dijamin oleh penjamin.Kewajiban yang dijamin harus sah. Penjamin hanya dapat menjamin kewajiban yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (misalnya, menjamin utang riba adalah tidak sah dalam Islam).Pihak penjamin harus memiliki kapasitas hukum

untuk bertanggung jawab atas kewajiban tersebut, yaitu orang dewasa dan berakal sehat.

f. Prinsip Kafalah dalam Fikih Muamalah

Tanggung jawab penjamin: Sama seperti dalam hukum perdata, dalam fikih muamalah, penjamin hanya bertanggung jawab apabila debitor gagal memenuhi kewajiban. Penjamin tidak bisa diminta untuk membayar sampai kreditor menagih terlebih dahulu kepada debitor utama.Tidak boleh ada keuntungan dari jaminan: Dalam praktik kafalah, penjamin tidak dibenarkan untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan dari pemberian jaminan. Jika ada imbalan, maka hal itu bisa dianggap riba dan bertentangan dengan prinsip syariah.Bersifat subsidiar: Artinya, penjamin hanya diminta untuk membayar kewajiban debitor jika debitor gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penjamin hanya bertanggung jawab setelah upaya penagihan terhadap debitor utama tidak berhasil.

2. Fungsi Kafalah dalam Ekonomi Islam

a. Meningkatkan Kepercayaan dalam Transaksi: Kafalah membantu memperkuat kepercayaan antara pihak kreditor dan debitor, karena kreditor tahu bahwa ada pihak ketiga yang menjamin utang debitor.
b. Bentuk Solidaritas Sosial: Dalam banyak kasus, kafalah digunakan dalam konteks sosial untuk membantu mereka yang kesulitan dalam

memenuhi kewajiban finansialnya. Ini juga menunjukkan prinsip ukhuwah (persaudaraan) dan saling membantu antar sesama dalam Islam.

c. Alat untuk Menjamin Kepastian: Dalam konteks transaksi keuangan dan perdagangan, kafalah memberikan kepastian bagi kreditor bahwa jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, penjamin akan menanggung kewajiban tersebut.[36]

3. Perbedaan Kafalah dan Jaminan (Borgtocht)

Perbedaan antara kafalah dalam fikih muamalah dan jaminan borgtocht dalam hukum perdata memiliki beberapa aspek yang mencakup dasar hukum, tujuan, karakteristik tanggung jawab, sifat keuntungan, dan prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya. Berikut adalah perbedaan-perbedaan utama antara keduanya[37]:

1) Dasar Hukum

Kafalah merupakan konsep hukum Islam yang diatur dalam fikih muamalah dan digunakan dalam transaksi ekonomi yang sah menurut prinsip syariah. Kafalah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban yang sah dapat dipenuhi oleh orang yang berutang, dengan melibatkan penjamin yang bertanggung jawab jika debitor

[36]"Implementasi Kafalah," 2024.
[37]Dengan Akad et al., "Penerapan Jaminan Tambahan Pada Pembiayaan Kur" 8, no. 1 (2021): 38–46, https://doi.org/10.15575/am.v7i1.

gagal membayar.Dasar hukumnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis, serta prinsip-prinsip hukum Islam terkait kewajiban dan tanggung jawab antar individu.Borgtocht (Hukum Perdata Indonesia):Borgtocht adalah konsep yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merupakan bagian dari hukum sekuler atau perdata Indonesia. Dalam sistem hukum ini, borgtocht merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (penjamin) untuk memastikan kewajiban yang belum dipenuhi oleh debitur.Dasar hukumnya terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian jaminan dalam KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 1820 tentang jaminan borgtocht.

2) Tujuan dan Fungsi

Dalam fikih muamalah, tujuan dari kafalah adalah untuk menjamin kewajiban yang sah sesuai dengan hukum Islam, serta membangun solidaritas di antara sesama, terutama dalam hal membantu mereka yang mengalami kesulitan finansial.Kafalah lebih mengutamakan kepentingan sosial dan kerjasama antar sesama dalam masyarakat Muslim, memberikan rasa aman dan keadilan dalam memenuhi kewajiban utang.Borgtocht bertujuan untuk memberikan jaminan tambahan bagi kreditor agar utang debitor dapat dipenuhi. Ini lebih bersifat sebagai jaminan finansial yang digunakan dalam dunia perdagangan dan perbankan.Fungsi utama

borgtocht adalah untuk memastikan kreditor dapat menagih utang jika debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, terutama dalam konteks keamanan finansial.

3) Karakteristik Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kafalah bersifat subsidiar atau bersyarat, yang berarti penjamin (kafil) hanya akan diminta untuk membayar utang atau kewajiban debitor setelah kreditor gagal menagih langsung kepada debitor.Penjamin bertanggung jawab hanya untuk kewajiban yang sah dan tidak bertanggung jawab untuk kewajiban yang bertentangan dengan hukum Islam (misalnya, utang riba).Dalam borgtocht, tanggung jawab penjamin adalah langsung, artinya kreditor bisa langsung meminta pembayaran dari penjamin jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, tanpa perlu menunggu upaya penagihan terlebih dahulu.Borgtocht juga bisa bersifat lebih luas, mencakup kewajiban untuk membayar utang pokok maupun bunga, serta biaya-biaya terkait yang disepakati dalam perjanjian.[38]

4) Sifat Keuntungan atau Imbalan

Dalam kafalah, penjamin tidak diperbolehkan mendapatkan keuntungan atau imbalan dari jaminan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan prinsip larangan riba dalam Islam, yang tidak

[38]P Nuraini, "Implementasi Pengendalian Risiko Pada Produk Kafalah Surty Bond," 2023.

memperbolehkan adanya transaksi yang menghasilkan keuntungan dari pinjaman atau jaminan utang.Jika ada imbalan atau keuntungan yang diterima oleh penjamin, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan syariah.Dalam borgtocht, penjamin dapat menerima imbalan atau komisi atas jaminan yang diberikan, tergantung pada perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat.Misalnya, dalam praktek perbankan, bank atau pihak kreditor mungkin memberi imbalan kepada penjamin sebagai bentuk kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh penjamin.

5) Keabsahan dan Ketentuan Hukum

Keabsahan kafalah bergantung pada kesepakatan yang sah sesuai dengan hukum Islam, dan semua kewajiban yang dijamin harus halal menurut syariah (tidak melibatkan unsur haram seperti riba, gharar, atau maisir).Jika kewajiban yang dijamin bertentangan dengan hukum Islam, maka kafalah menjadi batal dan tidak dapat dilaksanakan.Dalam hukum perdata Indonesia, keabsahan borgtocht lebih mengacu pada peraturan yang diatur dalam KUHPerdata dan tidak melibatkan prinsip-prinsip syariah.Kewajiban dalam borgtocht bisa mencakup segala jenis kewajiban yang sah menurut hukum positif, baik itu utang yang sah maupun kewajiban finansial lainnya.

6) Penyelesaian dan Upaya Hukum

Jika terjadi perselisihan, penyelesaian sengketa kafalah akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, melalui musyawarah atau dengan merujuk pada hukum Islam yang berlaku. Penjamin hanya dapat diminta bertanggung jawab setelah debitor terbukti gagal membayar kewajibannya.Dalam borgtocht, jika terjadi pelanggaran atau kegagalan pembayaran utang, kreditor dapat langsung membawa masalah tersebut ke pengadilan untuk menuntut pembayaran utang dari penjamin.Prosedur hukum lebih formal dan sering melibatkan proses perdata di pengadilan.

7) Karakteristik Perjanjian

Perjanjian kafalah lebih bersifat personal dan sosial, di mana penjamin memberikan jaminan secara sukarela untuk membantu debitor.Perjanjian kafalah sering kali tidak melibatkan biaya administrasi atau imbalan bagi penjamin, dan lebih didasarkan pada niat baik.Perjanjian borgtocht lebih bersifat formal dan dapat melibatkan dokumen-dokumen yang lebih kompleks serta memerlukan pembayaran biaya jaminan atau komisi dari penjamin.Perjanjian ini lebih banyak digunakan dalam dunia perbankan dan perdagangan, di mana penjamin mengikatkan diri untuk menjamin kewajiban finansial tertentu.

C. Konsep Penjaminan Borgtocht Dalam Hukum Perjanjian Syariah

a. Pengertian perjanjian syariah

Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Sisi kehidupan makhluk hidup diatur menurut hukum Allah. Di sisi lain kehidupan manusia yang saling berhubungan umtuk saling tolong menlong, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Di Negara Indonesia terdapat 3 (tiga) macam sistem hukum yang mengatur mengenai perjanjian yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam. Mengingat negara Indonesia sebagai negara mayoritas pemeluk agama Islam, maka berlakulah hukum Islam. Perjanjian dalam Hukum Islam sering disebut dengan akad. [39]

Akad adalah suatu perbuatan yang menunjukkan keridhaan diantara dua orang atau lebih, yang dibenarkan oleh syariat dan menimbulkan akibat hukum tertentu. Hukum perjanjian syariah dirasakan penting oleh masyarakat khususnya umat muslim. Melalui sistem hukum Islam tersebut, akan melahirkan transaksi bisnis yang sesuai dengan syariat Islam yang bebas dan terhindar dari unsur yang dilarang, seperti perjudian, bunga, ketidakjelasan, bathil, dan lain sebagainya.[40] Dengan adanya penerapan hukum Islam, diharapkan dapat mendatangkan kemanfaatan bagi para pihak yang berkaitan.

b. Syarat sahnya perjanjian

[39]Nawawi, Ismail. FikihMuamalahKlasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
[40]Syafe'i, Rachmat. FiqihMuamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

syariah Syarat-syarat sahnya perjanjian secara syariah adalah sebagai berikut:

1) Tidak menyalahi hukum secara syariah yang telah disepakati dengan adanya syarat yang mengandung pengertian setiap orang terhadap prinsipnya yang bersifat kebebasan dalam membuat suatu perjanjian.
2) Harus saling ridha dengan maksud bahwa perjanjian harus didasari kesepakatan setiap pihak secara bebas serta sukarela dan tidak boleh mengandung unsur rasa paksaan, kekhilafan maupun penipuan.
3) Harus jelas dan detail, suatu perjanjian dibuat secara jelas apa yang menjadi objek serta hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut[41]

c. Asas-asas dalam perjanjian syariah

1) Asas Ibahah (Mabda' al-Ibahah). Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqhiyah yang artinya "Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". Dalam kasus muamalah, berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atau tindakan lain. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, berarti

[41] Abdul GhofurAnshori, HukumPerjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 24.

bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian

2) Asas kebebasan berakad (Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud) adalah suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada siapapun dan sebab apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat menuju kebathilan. Setelah disepakati bentuk dan isinya, maka pihak yang terikat harus menjalankan segala hak dan kewajibannya
3) Asas konsesualisme (Mabda' ar-Radhaiyyah) menjelaskan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu terpenuhinya formalitas tertentu.[42]
4) Asas keseimbangan (Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awdhah). Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok dari salah satu pihak.
5) Asas kemaslahatan (tidak memberatkan) dimaksudkan bahwa akad yang dibuat bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi
6) Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain. Oleh karena itu, sikap

[42]Miftahus Salam, "Asas-AsasPerjanjiandalamHukumPerjanjian Syariah," Asy-Syari'ah, Vol. III, 2017, 5.

amanah selalu dituntut untuk dilakukan agar para pihak yang menguasai materi selalu memberikan informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak mengetahui.

7) Asas keadilan merupakan perintah langsung yang harus ditaati. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerugian terhadap salah satu pihak.
8) Asas tertulis (al-Kitabah) yaitu suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis untuk menjadi alat bukti dan pertanggungjawaban supaya terhindar dari keragu-raguan yang dapat merugikan dikemudian hari.[43]
9) Asas kepastian hukum (Asas Pacta Sunt Servanda) berkaitan dengan akibat perjanjian. Dalam KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang. Dengan demikian, bahwa seluruh pihak sekaligus pihak ketiga atau hakim harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

D. Konsep Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian perlindungan data pribadi

Teori perlindungan data pribadi, berawal dari pengakuan hak pribadi sebagai hak asasi manusia yang tertuang dengan tegas dalam

[43]AkhmadHulaify, "Asas-AsasKontrak (akad) dalamHukumSyari'ah," At-Tadbir: JurnalIlmiahManajemen, Vol. 3 No. 1, 2019. 51.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Lebih lanjut, Danrivanto Budhijanto terkait hak pribadi juga mengungkapkan, bahwa "Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol danmendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuandiskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah". Jika menilik berdasarkan perjalanan historisnya, hak pribadi atau hak atas privasi adalah sebuah konsep universal yang telah diketahui mayoritas individu, baik tertuang dalam bentuk regulasi UU maupun tidak tertulis dalam regulasi moral. Oleh karena itu, konsep perlindungan data sangatrelevan dengan privasi individu.

taraf ekonomi.[44]

Teori perlindungan data pribadi juga merupakan teori esensial dalam membangun konstruksi berpikir penulis. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu wujud dari hak privasi. Privasi dapat dipahami

[44]Shelvi Rusdiana Muhammad Fikri, "RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA" 5, no. 1 (2023): 39–57.

sebagai ukuran kontrol individu terhadap berbagai aspek kehidupan pribadinya yang mana terdiri dari :

a. Information Privacy yakni informasi tentang diri pribadinya;
b. Bodily Privacy yakni privasi atas tubuh seseorang;
c. Communication privacy yakni privasi atas komunikasi seseorang;
d. Territorial privacy yakni privasi atas tempat tinggal seseorang

Perlindungan data pribadi adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Apabila melihat beberapa instrument hukum perlindungan data pribadi seperti Data Protection Directive, Data Protection Convention, dan the OECD Guidelines, maka yang dimaksud oleh data pribadi adalah sebagai berikut "Information relating to an identified of identifiable natural person" Apabila diterjemahkan, maka data pribadi adalah keseluruhan data yang memiliki hubungan dengan individu yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi. Keberadaan hak ini telah diakui oleh berbagai negara sebagai hak konstitusional atau hak yang dijamin perlindunggannya oleh konstitusi sebaga pedoman tertinggi suatu negara hukum sebagai 'habeas data' yang artinya hak seseorang untuk memperoleh perlindungan atas data yang dimilikinya dan sebagai pembenaran pada saat terdapat kesalahan terhadap datanya. Perlindungan hak ini sebagai hak konstitusional sudah diterapkan oleh negara-negara seperti Armenia, Argentina, Filipina, Kolombia, Portugal dan Timor Leste.

Perlindungan data pribadi juga telah diberikan koridor hukum yang khusus di negara-negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.[45]

2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia telah berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pentingnya privasi individu dan perlindungan data pribadi dalam era digital. Perlindungan data pribadi ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak individu atas data pribadi mereka serta kewajiban bagi pihak yang mengumpulkan dan memproses data pribadi.

Berikut adalah dasar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia:

a. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) merupakan undang-undang yang paling utama terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini diundangkan pada tahun 2022 dan menggantikan undang-undang yang lebih lama, serta memperkenalkan pengaturan

[45]Rika Ratna Permata Denindah Olivia, Sinta Dewi Rosadi, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN APLIKASI SURVEILANS KESEHATAN PEDULILINDUNGI DAN COVIDSAFE DI INDONESIA DAN AUSTRALIA," no. September (2020).

yang lebih spesifik mengenai cara pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan data pribadi di Indonesia.Beberapa poin penting dari UU PDP ini antara lain:Hak subjek data: Menjamin hak individu untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, atau membatasi pemrosesan data pribadinya.Pemberitahuan dan persetujuan: Organisasi atau pihak yang mengumpulkan data pribadi harus memberi tahu subjek data dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum data pribadi diproses.Tanggung jawab pengendali data: Pengendali data (data controller) wajib menjaga keamanan data pribadi dan memastikan data tidak disalahgunakan.Pengawasan dan penegakan hukum: Didirikan Badan Perlindungan Data Pribadi yang bertugas untuk mengawasi penerapan UU ini dan menegakkan sanksi bagi pelanggar.Pasal yang relevan dalam UU PDP ini mencakup seluruh aspek pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga penghapusan data pribadi (misalnya, Pasal 4 yang mengatur tentang hak-hak subjek data pribadi).

b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia dan memberikan beberapa pedoman terkait dengan penggunaan dan pengolahan data pribadi dalam sistem elektronik.Dalam hal ini, penyelenggara sistem elektronik yang mengumpulkan dan memproses data pribadi harus mematuhi prinsip-

prinsip pengelolaan data pribadi yang transparan, adil, dan sah.Pasal yang relevan dalam PP ini termasuk pengaturan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi penggunanya.

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU ITE juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi, terutama mengenai larangan penyebaran informasi pribadi tanpa izin serta penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan yang melanggar privasi.Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE menyebutkan tentang larangan menyebarkan informasi yang dapat merugikan pihak lain, termasuk informasi pribadi tanpa izin.

d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

UU No. 19/2016 ini merupakan amandemen terhadap UU ITE yang memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, terutama terkait dengan penyebaran informasi pribadi yang melanggar hak seseorang.

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam sektor keuangan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, seperti pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru tentang fintech adalah POJK Nomor 3 Tahun 2024 yang mencakup kewajiban lembaga keuangan untuk melindungi data pribadi nasabah.

f. Standar Internasional

Selain peraturan nasional, Indonesia juga memperhatikan prinsip-prinsip internasional yang terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa. Meskipun GDPR bukan hukum Indonesia, penerapannya dapat mempengaruhi perusahaan atau organisasi yang beroperasi di Indonesia dan mengelola data pribadi warga negara Eropa.Konsep-konsep dalam GDPR, seperti transparansi, persetujuan, hak untuk mengakses, dan penghapusan data, banyak diadopsi dalam UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia.[46]

g. Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Data Pribadi

[46]Lesmana, CSA Teddy, Elis , Eva, and Hamimah, Siti, "UrgensiUndang-UndangPerlindungan Data PribadiDalamMenjaminKeamanan Data PribadiSebagai 87 PemenuhanHakAtasPrivasi Masyarakat Indonesia," JurnalRechten : RisetHukum Dan HakAsasiManusia 3, no. 2 (2022): 1–6,

Keputusan Presiden ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempersiapkan dan memastikan implementasi yang efektif dari UU Perlindungan Data Pribadi, serta membangun sistem perlindungan data pribadi yang kuat di Indonesia.

h. Peraturan Menteri (Permen)

Dalam beberapa sektor, kementerian terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), juga mengeluarkan peraturan-peraturan terkait perlindungan data pribadi dalam konteks pengelolaan data elektronik dan sistem transaksi digital.Dasar hukum perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini terutama tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, UU ITE, dan regulasi sektor lainnya, juga memberikan landasan hukum untuk memastikan bahwa data pribadi diperlakukan dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip privasi yang berlaku. Pemerintah juga terus memperkuat kerangka hukum dan regulasi untuk melindungi data pribadi di tengah perkembangan teknologi yang semakinpesat.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ASPEK HUKUM PERDATAPENGGUNAAN DATA PRIBADI NON KONFIRMASI SEBAGAI PERSONAL GUARANTEE (BORGTOCHT) DALAM AKTIVITAS FINTECH

1. Praktik Penggunaan Data Pribadi Sebagai Personal Guarantee (borgtocht)

Dalam dunia perbankan istilah Borgtocht sudah lumrah terdengar dan digunakan dalam sistem pinjam meminjam yang sah dan berlaku untuk menjamin keamanan dan kepastian antara debitur dan kreditur dalam sebuah perjanjian hutang piutang dimana seseorang dijadikan menjadi orang yang menjamin seorang debitur untuk mendapatkan pinjaman dan sebagai penjamin dirinya secara sadar menjaminkan dirinya sendiri berdasarkan kesepakatan antar setiap pihak. Semakin maju zaman dan berkat pesatnya perkembangan teknologi semakin banyak produk pembiayaan baru muncul, salah satunya Financial Technologi atau pinjaman online.

Bentuk Borgtocht sebagai penjamin bentuk mekanismenya dalam hukum yang digunakan untuk memberikan jaminan atau tanggung jawab atas suatu kewajiban atau utang yang belum terpenuhi. Namun jaminan ini berifat accesoir atau tambahan dan bukan menjadi jaminan utama dalam aktivitas pinjam-meminjam. Namun ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak yaitu harus secara sadar dan

bersedia untuk mengikatkan dirinya kedalam perjanjian yang akan dilakukan, ini digunakan dalam kasus di mana seseorang membutuhkan jaminan untuk membayar atau memenuhi kewajiban tertentu, dan pihak lain (yang disebut sebagai "borg") bersedia untuk menanggung kewajiban tersebut jika pihak yang terutang gagal memenuhi kewajiban.

Dalam sistem undang–undang yang berlaku dalam melakukan sebuah perjanjian baik perjanjian dagang maupun perjanjian lain terkhusus perjanjian hutang piutang setiap pihak wajib memnuhi asas yang ada dalam undang- undang perikatan dimana ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak dalam melakukan kontrak, walaupun setiap warga Negara bebas melakukan kontrak berdasarakan asas kebebasan berkontrak namun tetap harus memenuhi apa-apa saja yang telah ditetapkan oleh Negara dan hukum dalam melakukan sebuah perjanjian agar perjanjian tersebut menjadi sebuah perjanjian yang sah dan berlaku.

Dilanjutkan dalam pasal selanjutnya yakni pasal 1821 yang berbunyi : "*Tiada perjanjian penanggungan kalau tidak ada perikatan pokok yang sah namun dapatlah seseorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam halnya kebelum- dewasaan*.[47]

[47]KitabUndang-UndangHukumPerdata,h. 463

Penjelasan dari pasal di atas bahwa tidak sah suatu penanggungan apabila tidak ada perikatan pokok yang sah. Akan tetapi seseorang dapat mengajukan diri sebagai penanggung didalam suatu perikatan, walaupun perikatan tersebut dapat dibatalkan dengan sebuah tolakan yang mana hanya mengenai dirinya sendiri yang berutang misalnya yaitu dalam hal ketidak dewasaan.

Dikarenakan pinjaman online atau Peer to Peer Landing ini adalah produk fintech yang semua proses dilakukan secara online, mulai dari pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan dana semua proses dilakukan secara daring atau online. Yang mana dalam kode etik fintech, dalam penagihan mewajibkan perusahaan pinjol memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Tabel 2.

Langkah-langkah penagihan pinjaman online sesuai menurut Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

No	Langkah-langkah penagihan	Keterangan
1.	Penyampaian prosedur penyelesaian dan penagihan	Perusahaan fintech pendanaan wajib menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan pada peminjam apabila terjadi gagal bayar pinjaman.
2.	Penyampaian kepada penerima pinjaman langkahlangkah yang akan	Langkah-langkah yang akan ditempuh apabila terjadi terlambat bayar atau gagal bayar seperti:

	ditempuh apabila terjadi terlambat bayar atau gagal bayar	a. Pemberian peringatan b. Persyaratan Kembali, yaitu Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank. c. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. d. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. e. Korespondensi dengan peminjam dana secara jarak jauh (desk collection) termasuk via telepon, e-mail atau bentuk percakapan lainnya f. Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, g. Penghapusan pinjaman.
3.	Karyawan internal fintech wajib bersertifikasi agen penagihan	Karyawan internal penagihan dari perusahaan fintech lending diwajibkan mendapatkan sertifikasi Agen Penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan

		oleh AFPI.
4.	Larangan penagihan secara langsung	Perusahaan fintech pendanaan tidak diperbolehkan melakukan penagihan pinjaman online secara langsung kepada penerima pinjaman yang mengalami gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman.
5.	Pemberitahuan risiko secara detail kepada peminjam dan	Perusahaan fintech pendanaan wajib menginformasikan kepada penerima pinjaman secara detail mengenai risiko yang akan dihadapi oleh peminjam jika tidak melakukan pelunasan atas pinjaman mereka
6.	Larangan melakukan penagihan menggunakan intimidasi, kekerasan fisik dan mental	Setiap perusahaan fintech pendanaan selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara yang menyinggung sara atau merendahkan harkat, martabat serta harga diri penerima pinjaman entah itu di secara langsung maupun lewat dunia maya baik terhadap diri peminjam, harta benda, kerabat, rekan dan keluarganya.

Selain Langkah-langkah diatas, perusahan fintech juga harus memberitahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan. Sesuai dengan Pasal 102 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi :

"Dalam hal penerima dana wanprestasi, penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada penerima dana, paling sedikit dengan memberikan surat keterangan peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pendanaan anatara pemberi dana dan penerima dana"

Dari data dan uraian diatas dapat di mengerti bahwa mekanisme penagihan pinjaman online harus berdasarkan langkah langkah dan ketentuan yang telah disepakati, namun dalam kenyataannya semua mekanisme itu dilanggar oleh beberapa oknum penagih hutang atau *debt collector* dan dalam penelitian ini mengerucut pada pelanggaran yang dilakukan kepada orang lain yang data pribadinya di catutkan sebagai penjamin perorangan dalam aktivitas pinjaman online.

Seiring berkembangnya zaman akibat munculnya berbagai produk-produk perbankan yang baru, muncullah sebuah produk perbankan berjenis pinjaman online yang dapat dengan mudah dilakukan dan diakses oleh berbagai pihak dari berbagai kalangan, mudahnya mendapatkan pinjaman dalam sistem ini tidak sertamerta membuat proses pencairan dana melalui sistem ini terjadi dengan begitu mudah, banyak tahapan–tahapan dan syarat yang harus dipernuhi dan kewajiban yang harus di taaati oleh berbagai pihak yang saling berkaitan dalam kontrak yang dibuat, hal itu telah diatur oleh regulasi yang berlaku dimana dalam berkontrak setiap pihak harus merupakan pihak yang memenuhi syarat dan cakap hukum serta dengan sadar melakukan dan menyetujui kontrak yang akan dilakukan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak setiap orang bisa dan boleh saja melakukan dan membuat kontrak tanpa paksaan dan tanpa perintah siapapun.

2. Aspek Hukum Personal Guarantee (Borgtocht) Non Konfirmasi Dalam Aktivitas Pinjam Meminjam Berbasis Online

Konsep *Borgtoch* dijelaskan didalam KUHPerdata yang termuat dalam buku ketiga tentang perikatan yang di dalamnya mengatur tentang jaminan perorangan. KUHPerdata adalah kitab yang mengatur tentang hukum keperdataan antar sesama manusia. Sedangkan Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.[48]

Sumber pokok hukum perdata (*Burgerlijkrecht*)ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (B.W.).KUHSsebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu *Code Napoleon* tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlakudi Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari Code napoleon ini adalah Code Civil, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang Hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.Juga unsur-unsur hukum kanoniek (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan

[48]AchmadSanusi,*PengantarIlmuHukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*,(Bandung: Tarsito, 1977), h. 115

setempat mempengaruhinya.[49] KUHPerdata tersebut memuat tentang prinsip-prinsip penyesuaian, sehingga pada hakikatnya sama dengan hukum perdata Barat. Demikian juga kitab tersebut bisa dikatakan sebagai KitabUndang-Undang Hukum Perdata Barat.

Pada praktiknya penggunaan borgtocht sebagai personal guarantee atau penjamin tambahan dalam sistem pinjam meminjam online tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku berdasarkan semua regulasi yang mengatur borgtocht dan regulasi yang mengatur tentang perikatan karena dalam prosesnya tidak di laksanakan sesuai dengan undang yang berlaku seperti yang tertuang dalam Pasal 1820 KUHPerdata:Pasal ini menyatakan bahwa Borgtocht adalah suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi jaminan) berjanji kepada seorang kreditor (pihak yang berpiutang) untuk memenuhi suatu kewajiban yang menjadi beban pihak lain (debitur utama), apabila debitur utama gagal memenuhi kewajibannya. Dalam hal perjanjian yang disebut borgtocht, pihak ketiga memberikan jaminan kepada kreditor untuk memenuhi utang orang lain, apabila orang yang berutang itu tidak memenuhi kewajibannya. Namun dalam kasus ini antara pihak debitur dan kreditur mencantumkan dan melibatkan orang atau pihak ketiga yang disebut dengan borgtocht dalam perjanjian atau kontrak yang mereka buat,

[49]CS.T, Kansil, *PengantarilmuHukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), h. 209.; SoedimanKartohadiprodjo, *Pengantar tata Hukum di Indonesia*, (Bandung :Ghalia Indonesia, 1988), h. 66

yang menyebabkan terlibatnya orang ketiga dalam kontrak yang mereka perbuat tanpa persetujuan dari orang tersebut.

Peneliti meneliti tentang perikatan yang mana ada di dalam buku III yang di dalamnya menjelaskan tentang hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu. Dalam buku III tersebut terdapat istilah penanggungan utang (*borgtocht*) yang di jelaskan di dalam pasal 1820 hingga pasal 1850 KUHPerdata.[50]

Sebagaimana diiatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdata, tidak banyak dipakai dalam bisnis perbankan, dan andainya pun dipakai, hanya sekedar sebagai jaminan tambahan. Hal itu disebabkan, oleh karena baik dalam personal, maupun *Corporate Guarantee*, Penanggung, *Borg* atau *Guarant*, tetap menguasai harta yang dijaminkan, seperti telah tidak terjadi apa-apa, dan ia tetap dapat secara leluasa menjual, mengoperkan dan membebankan hartanya itu dengan lembaga jaminan yang lain, dengan perkataan lain, justru oleh karena penanggung diperkenankan secara bebas melakukan hal-hal itu, makakreditur tidak terjamin secara sempurna.[51]

Dilanjutkan dalam pasal selanjutnya yakni pasal 1821 yang berbunyi : "*Tiada perjanjian penanggungan kalau tidak ada perikatan pokok yang sah namun dapatlah seseorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk*

[50]Kitab Undang-UndangHukumPerdata,h. 462

[51]M.Bahsan, *HukumJaminan dan JaminanKreditPerbankan Indonesia,* h.8

suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam halnya kebelum- dewasaan.[52]

Dari pasal diatas dapat dijelskan bahwa praktik yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online adalah tidak sah secara hukum karena melakukan perikatan secara sepihak dan tanpa persetujuan dalam perjanjian hutang piutang tanpa melibatkan setiap pihak yang terkait dalam perjanjian yang di buat.

Dalam hal itu maka kontrak yang dibuat bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan sangat bertentangan dengan syarat-syarat perjanijian yang tertuang dalam KUHPerdata pasal 1320 tentang perikatan dimana di dalamnya mengatur berbagai ketentuan-ketentuan tentang perikatan

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan berarti adanya kesesuaian kehendak antara pihakpihak yang terlibat. Dalam konteks Borgtocht dalam pinjaman online, kesepakatan terjadi ketika kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan menlibatkan pihak ketiga dalam kontrak yang mereka perbuat, seharusnya Sebelum proses kontrak hutang piutang di lakukan , para pihak telah menyetujui dampak dan akibat yang akan berlaku pada

[52]Kitab Undang-UndangHukumPerdata, h. 463

masing-masing pihak, namun pada praktiknya pihak ketiga dilibatkan tanpa persetujuan melanggar ketentuan. Dengan demikian, akad pinjam meminjam dalam pinjaman online tersebut dapat dinyatakan tidak memnuhi syarat-syarat kesepakatan para pihak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.[53]

b. Kecakapan Hukum

Kecakapan hukum merujuk pada kemampuan masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum, seperti sudah dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan. Pada praktiknya, sistem Borgtocht umumnya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku transaksi, karena perjanjian atau kontrak yang diberlakukan memiliki nilai yang tinggi atau merupakan produk perbankan yang resmi.Oleh karena itu, kemungkinan anak di bawah umur terlibat dalam proses ini sangatkecil dan mustahil, mereka juga umumnya masih belum memiliki kecakapan hukum untuk terlibat dalam transaksi hutang piutang semacam ini. Dengan demikian, akad pinjam meminjam dengan tambahan Borgtocht dapat dinyatakan telah memenuhi syarat kecakapan hukum, sebab pelakunya memiliki kapasitas hukum yang sah dan dapat mempertanggungjawabkan kesepakatan yang telah dibuat di dalam kontrak yang telah disepakati oleh masing-masing pihak..

c. Objek Tertentu

[53]Dyas Dwi Pratama Potabuga, "ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU," no. 2 (2013).

Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan bahwa dalam perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan tertentu. Dalam konteks hutang piutang dengan tambahan Borgtocht, objek perjanjiannya meliputi nilai kontrak hutang serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati sebelumnya oleh masing-masing pihak. Kontrak yang disepakati harus ditentukan secara rinci, termasuk jenis, nilai atau ketentuan lainnya, seperti nilai hutang yang berjumlah Rp.20.000.000., dengan tenor waktu selama 12 bulan dengan bunga sebesar 5%. Dengan demikian, akad pinjam meminjam dengan tambahan Borgtocht dapat dinyatakan telah memenuhi syarat objek tertentu, sebab jenis dan nilai kontrak telah ditentukan secara rinci dan disepakati oleh masing-masing pihak.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal berarti tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam konteks pinjam meminjam dengan tambahan Borgtocht, sebab transaksi adalah untuk memindahkan kewajiban debitur kepada penjamin (Borgtocht) apabila debitur melakukan wanprestasi kepda kreditur. Sebab ini dinyatakan sah selama tidak melanggar hukum, terlebih sistem pinjam meminjam dengan tambahan Borgtocht telah telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, sistem ini juga tidak bertentangan dengan norma kesusilaan selama prosesnya dilakukan secara transparan dan tanpa adanya kecurangan. Dalam praktiknya,

Penjamin tambahan atau Borgtocht dianggap sebagai metode alternatif untuk memperkuat sebuah perjanjian hutang piutangdalam mempermudah jalannya kredit ditengah masyarakat. Dengan demikian, akad pinjam meminjam dengan tambahan penjamin (Borgtocht) dapat dinyatakan telah memenuhi syarat sebab yang halal, sebab tujuan perjanjiannya sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.[54]

Dan dalam kasus ini asas yang sangat jelas dilanggar adalah kesepakatan para pihak dimana pihak ketiga (borgtocht) tidak pernah menyatakan kesepakatan dirinya dijadikan penjamin tambahan atau kontak darurat dalam kontrak perjanjian pinjam meminjam berbasis online yang mana bila nanti terjadi wan prestasi oleh debitur maka pihak ketiga terkena imbas dari kontrak yang diperbuat yang dalam aktivitasnyaterdapat kasus pihak ketiga justru mendapat teror dan ancaman bahkan ada beberapa kasus pihak ketiga diharuskan dan dipaksa untuk menyelesaikan kewajiban debitur oleh debt collector yang mewakili perusahaan pinjaman omline. Tentu kenyataan seperti itu sangat merugikan orang lain yang mana privasinya sudah tidak terjaga lagi dan dirinya harus menanggung sebab dari perbuatan orang lain yang bahkan dia tidak tau ataupun kenal sama sekali.

[54]Oleh Ibnu Rusydi and M I Pd, "ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARI ' AH" 6, no. 1 (2018): 91–106.

3. Personal Guarantee (Borgtocht) Non Konfirmasi Dalam Aktivitas Pinjam Meminjam Berbasis Online Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022

Dalam konteks aktivitas pinjam meminjam berbasis online, terdapat praktik di mana pemberi pinjaman meminta jaminan pribadi (personal guarantee atau borgtocht) sebagai bentuk keamanan tambahan. Namun, muncul persoalan mengenai "non konfirmasi" dalam pelaksanaan jaminan tersebut, terutama jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Definisi dan Peran Personal Guarantee (Borgtocht). Personal guarantee merupakan janji pribadi dari seorang individu (penjamin) untuk menanggung kewajiban pembayaran jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Dalam platform online, jaminan ini sering dijadikan syarat tambahan untuk mengurangi risiko kredit bagi pemberi pinjaman. Personal guarantee (borgtocht) adalah pernyataan tegas dan komitmen pribadi dari seorang individu yang bersedia menanggung kewajiban pembayaran apabila peminjam gagal memenuhi tanggung jawab finansialnya. Dengan memberikan personal guarantee, penjamin menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas sisa utang atau kewajiban keuangan yang tidak dapat dilunasi oleh peminjam.

Dalam konteks platform online, jaminan ini sering dijadikan sebagai syarat tambahan untuk mengurangi risiko kredit yang mungkin

timbul. Pemberi pinjaman merasa lebih aman karena adanya jaminan tambahan dari penjamin yang secara eksplisit menyatakan kesiapan untuk menanggung kerugian apabila terjadi gagal bayar. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat kepercayaan dalam proses pemberian pinjaman, tetapi juga membantu menyeimbangkan risiko antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam transaksi digital yang sering kali melibatkan evaluasi risiko yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, peran personal guarantee sangat penting sebagai alat pengamanan keuangan, terutama dalam ekosistem pinjam meminjam berbasis online, di mana interaksi digital membuat proses verifikasi dan penjaminan menjadi tantangan tersendiri. Personal guarantee menjadi jembatan yang menghubungkan kedua pihak dengan memberikan rasa aman dan kepercayaan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi keuangan secara lebih stabil dan transparan.

Implikasi dari Perspektif Perlindungan Data Pribadi. Persetujuan dan Transparansi UU PDP mensyaratkan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang jelas, eksplisit, dan diinformasikan. Jika proses konfirmasi terhadap jaminan pribadi tidak dilakukan dengan benar, maka data penjamin yang digunakan dapat dianggap diperoleh atau diproses

tanpa persetujuan yang sah.[55] Mekanisme non konfirmasi merujuk pada kondisi di mana persetujuan atau konfirmasi atas jaminan pribadi tidak dilakukan secara eksplisit atau tidak diverifikasi dengan memadai.[56]Dalam sistem digital, terkadang proses persetujuan otomatis mencatat atau mengasumsikan bahwa penjamin telah memberikan komitmennya tanpa adanya verifikasi langsung, sehingga tidak ada jaminan bahwa data dan komitmen tersebut benar-benar telah disetujui secara sadar oleh pihak penjamin.

Kondisi non konfirmasi ini dapat terjadi karena ketergantungan pada sistem otomatis yang dirancang untuk menyederhanakan proses, namun mengabaikan kebutuhan verifikasi secara personal. Akibatnya, persetujuan yang dicatat secara digital mungkin tidak mencerminkan niat sebenarnya dari penjamin, sehingga menimbulkan potensi risiko hukum di kemudian hari jika terjadi perselisihan terkait tanggung jawab keuangan. Oleh karena itu, penting bagi platform digital untuk mengimplementasikan langkah-langkah verifikasi tambahan, seperti konfirmasi ulang melalui metode komunikasi yang terjamin atau validasi manual, guna memastikan bahwa setiap persetujuan diberikan dengan kesadaran penuh dan pemahaman yang mendalam atas konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

---

[55] Beni KharismaArrasuli and Khairul Fahmi, "PerlindunganHukumPositif Indonesia TerhadapKejahatanPenyalahgunaan Data Pribadi," UNES Journal of SwaraJustisia 7, no. 2 (2023): 369, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351.

[56]Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentangPelindungan Data Pribadi

Keamanan Data, Penggunaan data pribadi untuk tujuan jaminan harus diatur dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Non konfirmasi bisa berarti bahwa data yang berkaitan dengan jaminan tidak terlindungi dengan semestinya, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap UU PDP.[57]

Keamanan data merupakan aspek yang sangat krusial dalam pengelolaan informasi pribadi, terutama ketika data tersebut digunakan untuk tujuan jaminan. Penggunaan data pribadi dalam konteks ini harus diatur dengan ketat melalui kebijakan dan prosedur yang jelas, sehingga penyalahgunaan data dapat dicegah. Proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data harus memenuhi standar keamanan tertinggi serta sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Non konfirmasi, yang mengacu pada kurangnya verifikasi eksplisit terhadap persetujuan penggunaan data, menimbulkan risiko signifikan. Hal ini berarti bahwa data yang berkaitan dengan jaminan mungkin tidak terlindungi sebagaimana mestinya, karena persetujuan yang seharusnya diberikan secara sadar dan eksplisit oleh penjamin tidak diverifikasi secara memadai. Tanpa adanya konfirmasi yang jelas, terdapat potensi bahwa data pribadi dapat diakses atau digunakan

[57]Jonathan Matthew Pakpahan, "KesadaranUrgensiPeranPengendali Dan Prosesor Data PribadiDalamRangkaPelindungan Data PribadiIndividuBerdasarkanUndangUndangNomor 27 Tahun 2022 TentangPelindungan Data Pribadi," JurnalHukum To-Ra :HukumUntukMengatur Dan Melindungi Masyarakat 10, no. 1 (2024): 119–37, https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.331.

tanpa otorisasi yang sah, sehingga melanggar prinsip-prinsip perlindungan data yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi potensi pelanggaran ini, penting bagi penyedia platform pinjam meminjam berbasis online untuk menerapkan mekanisme verifikasi yang lebih kuat. Langkah-langkah seperti autentikasi ganda, pemberian notifikasi langsung, dan verifikasi manual terhadap persetujuan penggunaan data dapat membantu memastikan bahwa setiap data yang diolah memang telah disetujui dengan penuh kesadaran oleh penjamin. Selain itu, audit dan evaluasi keamanan secara rutin juga diperlukan untuk memantau dan memastikan bahwa sistem keamanan data berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.[58]

Dengan demikian, pengaturan yang ketat dan verifikasi yang transparan tidak hanya melindungi data pribadi dari penyalahgunaan, tetapi juga membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem digital. Implementasi mekanisme keamanan yang baik menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas dan keabsahan jaminan, serta memastikan kepatuhan terhadap UU PDP.

Akuntabilitas dan kepastian hukum sangat penting dalam setiap transaksi pinjam meminjam, terutama ketika menyangkut jaminan

[58]Erna, P, "PentingnyaPerlindungan Data PribadiDalamTransaksiPinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", MajalahHukum Nasional, No.2, (2019): 1-27 https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44

pribadi. Tanpa adanya konfirmasi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, muncul risiko sengketa di kemudian hari mengenai validitas jaminan yang telah diberikan. Dalam kondisi seperti ini, penjamin dapat dengan mudah mengajukan klaim bahwa persetujuan yang mereka berikan tidak sah, karena proses verifikasi yang dilakukan tidak memenuhi standar perlindungan data yang telah ditetapkan. Ketidakjelasan dalam proses konfirmasi ini berpotensi melemahkan kekuatan hukum dari jaminan tersebut, sehingga jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, pihak pemberi pinjaman mungkin akan mengalami kesulitan dalam menegakkan haknya secara hukum.[59]

Untuk itu, sangat penting bagi penyedia platform pinjam meminjam berbasis online untuk menerapkan mekanisme verifikasi yang transparan dan sesuai dengan regulasi, guna memastikan bahwa setiap persetujuan yang diberikan oleh penjamin dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan adanya proses konfirmasi yang ketat dan terdokumentasi dengan baik, diharapkan dapat mengurangi risiko sengketa di masa depan dan meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan.

[59]EdmonMakarim, TanggungjawabPenyelenggaraTerhadap Tata Kelola Yang BaikDalamPenyelenggaraanSistemElektronik (Good Electronic Governance) DisertasiDoktorUniversitas Indonesia, Depok, 2009

B. ASPEK HUKUM ISLAM (SYARI'AH) PENGGUNAAN DATA PRIBADI NON KONFIRMASI SEBAGAI PERSONAL GUARANTEE (BORGTOCHT) DALAM AKTIVITAS FINTECH

Konsep *Kafâlah* di dalam KHES terdapat di buku II tentang akad. Asal muasal adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di samping itu, kehadiran KHES adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak di tengah-tengah menggeliatnya sistem ekonomi Islam atau syariah dengan menjamurnya perbankan syariah di segenap pelosok tanah air.

Terbitnya peraturan MA RI No. 2/2008 tentang KHES dimulai dengan kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannyaseminar tentang Kompilasi *Nas* dan *Hujjah Shar'iyyah* Bidang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penyelenggaraan seminar tersebut tentang Kompilasi *Nas* dan *Hujjah Shar'iyyah* Bidang Ekonomi Syariah, adalah untuk :

a. menghimpun *Nas* dan *Hujjah Shar'iyyah* bidang ekonomi syariah secara komprehensif-integral;

b. mendokumentasikan pemikiran Hukum Islam (*fiqh ijtihâdi*) para pakarhukum Islam yang diramu dengan bingkai keindonesiaan;
c. memformulasikan masukan (*feedback*) bagi penyempurnaan hukum ekonomi syariah;
d. memberikan bahan kajian awal bagi upaya transformasi hukum Islam bidang ekonomi syariah ke dalam hukum nasional.

Seminar ini diikuti oleh kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum dan ekonomi khususnya ekonomi syariah, antara lain dari berbagai universitas/perguruan tinggi negeri dan swasta serta wakil dari instansi pemerintah terkait.[60]

Dalam fikih muamalah jaminan disebut dengan kafalah, Kafalah dalam konteks jaminan tambahan, atau borgtocht, merujuk pada suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi jaminan atau penjamin) berjanji kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur utama gagal memenuhi kewajibannya. Dalam sistem ini, penjamin (yang disebut juga kafil) memberikan jaminan untuk kewajiban yang dimiliki oleh debitur utama, biasanya berupa pembayaran utang atau kewajiban lainnya.

Jaminan yang ada di dalam KHES ini sendiri adalah jaminan yang

[60]Abbas Arfan, *99 KaidahFiqhMuamalahKulliyahTipologi dan PenerapannyaDalamEkonomi Islam &Perbankan Syariah*, (Malang :Fakultas Syariah UIN Malang, 2013), h.124

diambil dari berbagai kitab klasik yang telah disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia. Adapun pengertian dari *Kafâlah* itu sendiri tidak disebutkan didalam pasal-pasal tersebut,namun dalam pasalnya langsung dijelaskanakanrukundansyaratnya,sesuai dengan pasal 335 ayat (1)

Adapun syarat lainnya yang sesuai dengan persyaratan dan rukun *Kafâlah* sebagaimana yang tertuang dalam pasal 339 KHES bahwa jaminan akan berlaku jika telah sesuai dengan syarat dan batas waktu yang telah disepakati bersama dan jaminan tersebut akan gugur apabila sampai terjadi penolakan dari pihak peminjam.[61]

Sedangkan dalam pasal 342 menjelaskan macam-macam dari *Kafâlah* yang berbunyi : *Kafâlah* dapat dilakukan dengan cara muthlaqah (tidak dengan syarat) dan muqayyadah (dengan syarat).

Sebagaimana pasal diatas bahwa *Kafâlah* dibagi menjadi dua bagian yaitu, *Kafâlah* dapat dilakukan tanpa menggunakan syarat apapun (*muthlaqah*) dan begitu juga sebaliknya *Kafâlah* dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu (*muqayyadah*).[62]

Kemudian dipasal lain juga dijelaskan yakni pasal 347 yang berbunyi : akad *Kafâlah* terdiri dari *Kafâlah* atas diri dan *Kafâlah* atas harta. Dalam pasal348(ayat1) menjelaskan bahwa:pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut kepada penjamin atau

[61]PPHIMM.*KompilasiHukumEkonomiSyariah*,h.98-99

[62]PPHIMM.*KompilasiHukumEkonomiSyariah*,h. 101

pihak peminjam. Selanjutnya dalam pasal 351 (ayat 1) apabila penjamin meninggal dunia maka ahli warisnya berkewajiban untuk menggantikan atau menunjuk penggantinya.

Pada pasal 347 diatas dijelaskan Kafâlah terdiri dari *Kafâlah* atas diri dan *Kafâlah* atas harta maksud dari pernyataan pasal tersebut bahwa *Kafâlah* dapat dilakukan dengan diri sendiri atau dengan jiwa (*kafâlah bin-Nafs*) dan *Kafâlah* dapat dilakukan dengan harta benda (*Kafâlah bil-Mâl*).

Sedangkan dalam pasal 348 ayat1 seorang yang berpiutangmempunyai hak yang leluasa dalam memilih kepada siapa ia akan menuntut, antara si penjamin atau kepada si pihak peminjam.

Begitujugadenganpasal351ayat1bahwaapabilapenjaminmeninggal dunia maka kewajiban penjamin tidak terputus, melainkan harus di gantikan oleh ahli waris dari penjamin tersebut.

Akad kafalah dalam ekonomi syariah bersumber dari hukum Islam, yaitu Al Quran dan Al Hadist. Dalam Q.S. Yusuf ayat 66:

Dia (Ya'qub) berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung (oleh musuh)." Setelah mereka memberikan janji kepadanya, dia (Ya'qub) berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

Dalam Hadist juga disebut mengenal diperbolehkannya menanggung utang orang lain:

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW, jenazah seorang loki-Iaki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW bertanya, Apakah ia mempunyai utang ?' Sahabat menjawab, Tidak '. Maka, Beliau menshalatkannya. Kemudian, dihadapkon lagi jenazah seorang lain, Rasulullah pun berlanya, 'Apakah ia mempunyai utang ?' Sahabat menjawab, 'Ya. ' Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah temanmu ilLl ' (Beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu, Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, Ya Rasulullah. ' Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah lersebut. "(HR. Bukhari).[63]

Perbedaan antara kafalah dan borgtocht terletak pada cara perjanjian dilakukan dan kewajiban penjamin. Kafalah cenderung lebih mengikat pihak ketiga (penjamin) dengan kewajiban untuk membayar utang debitur jika debitur gagal, sedangkan dalam borgtocht, penjamin bertanggung jawab hanya jika debitur utama gagal memenuhi kewajibannya, dan prosesnya lebih fleksibel, dengan penjamin bisa memilih untuk membayar utang atau membantu debitur lainnya.

Perbedaan akad kafalah dengan perjanjian penanggungan utang dalam sistem konvensional adalah mengenai landasan hukumnya. Sistem

[63]yufi cantika, "Tata Cara Shalat Jenazah: Syarat Sah, Rukun, Bacaan, Doa Dan Posisi," 2023, https://www.gramedia.com/literasi/cara-shalat-jenazah/?srsltid=AfmBOorRyj36jOIA1btPgg3FccbofJg8sNyQyqHka1pYrUXV3eMLBe1N#google_vignette.

konvensional secara umum tunduk pada ketentuan Burgerlijk Wetboek dan secara khusus diatur oleh peraturan yang dibentuk oleh Bank Indonesia, sedangkan prinsip syariah didasarkan pada aturan dalam Al Quran dan Al Hadist, ,pendapat ulama, Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.[64]

Mengenai karakteristik dari perjanjian. Dalam perjanjian borgtocht, penjarnin berhak menuntut kembali pembayaran apabila berutang wanprestasi sehingga menimbulkan kewajiban penjamin untuk membayar terlebih dulu. Sedangkan dalam kafalah, penjamin hanya bisa menuntut kembali pembayaran pada pihak yang dijarnin apabila kafalah tersebut atas permintaan si berutang. Mengenai kehadiran para pihak saat dibuatnya perjanjian. Dalam perjanjian borgtocht pada bank konvensional tidak semua pihak harus hadir saat perjanjian, sedangkan dalam prinsip syariah semua pihak harus hadir.[65]

Secara umum, dalam kafalah, penjamin bisa dianggap lebih langsung terikat dengan kewajiban debitur, dengan kewajiban yang lebih bersifat subsidiari (tambahan) dan dapat dipenuhi setelah debitur gagal Dalam beberapa negara atau sistem hukum, kafalah dan borgtocht bisa memiliki nuansa atau pengaturan yang berbeda, meskipun keduanya berfungsi

[64]PPHIMM.*KompilasiHukumEkonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), h.xxvi

[65]Bank, Pada, and Syariah, "AKAD KAFALAH SEBAGAI AKAD PENANGGUNGAN DALAM BANK GARANSI PADA BANK SYARIAH."

sebagai bentuk perlindungan kreditur dalam hal pembayaran utang atau kewajiban finansial.[66]

Adapun syarat lainnya yang sesuai dengan persyaratan dan rukun *Kafâlah* sebagaimana yang tertuang dalam pasal 339 KHES bahwa jaminan akan berlaku jika telah sesuai dengan syarat dan batas waktu yang telah disepakati bersama dan jaminan tersebut akan gugur apabila sampai terjadi penolakan dari pihak peminjam.

Sedangkan dalam pasal 342 menjelaskan macam-macam dari *Kafâlah* yang berbunyi : *Kafâlah* dapat dilakukan dengan cara muthlaqah (tidak dengan syarat) dan muqayyadah (dengan syarat).[67] Kemudian dipasal lain juga dijelaskan yakni pasal 347 yang berbunyi : akad *Kafâlah* terdiri dari *Kafâlah* atas diri dan *Kafâlah* atas harta. Maka secara syariah perjanjian penanggungan pribadi atau jaminan orang pribadi adlah sebuah ketentuan yang sah dan dapat di laksanakan sesuai dengan ketentuan- ketentuan syariat Islam.[68]

---

[66]Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–29.

[67]PPHIMM.*KompilasiHukumEkonomi Syariah*, h. 97

[68] Irma DevitaPurnamasari dan Suswinarno, *Panduan lengkapHukumPraktisPopulerKiat-KiatCerdas, Mudah&BijakMemahamiMasalahAkad Syariah*, (Bandung : Kaifa, 2011), h. 136

Jika diterapkan dalam pinjamanonline atau kegiatan fintech, baik kafalah maupun borgtocht dapat menimbulkan permasalahan hukum jika penjamin (kafil atau borg) tidak diberitahu atau tidak memberikan persetujuan untuk dijadikan sebagai penjamin. Praktik seperti pencatutan data pribadi tanpa izin untuk dijadikan penjamin bisa dianggap melanggar hak privasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar syariah yang telah di cantumkan Maka penanggungan jaminan oleh orang pribadi atau dalam syariah atau disebut kafalah dan dalam sitem hukum NKRI disebut Borgtocht dapat di berlakukan dan sah baik secara syariah ataupun secara sistem hukum positif dan berdasarkan prinsip syariah, namun harus dilakukan dengan mekanisme dan segala ketentuan yang berlaku baik dalam sistem kafalah itu sendiri maupun dalam sistem hukum positif. Meskipun keduanya memiliki kesamaan secara umum yaitu melakukan penanggungan hutang orang pribadi namun jika di teliti lebih mendalam keduanya memiliki perbedaaan dalam akad dan mekanismenya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan hasil penelitian mengenai aspek hukum penggunaan data pribadi sebagai personal guarantee perspektif undang-undang perlindungan data pribadi , maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Praktik penggunaan data pribadi non konfirmasi sebagai personal guarantee (borgtocht) dalam sistem pinjam-meminjam online menimbulkan berbagai masalah hukum.Meskipun borgtocht berfungsi untuk menjamin kewajiban debitur, dalam praktiknya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama karena pihak ketiga (penjamin) sering dilibatkan tanpa persetujuan mereka, yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Selain itu, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi juga sering terjadi, dengan pencatutan data pribadi tanpa izin, yang melanggar privasi individu. Walaupun terlihat sama dengan Borgtocht yang tercantum dalam undamg-undang namun praktik ini berbeda pada kenyataannya, dimana jika dalam bortocht penjamin harus secara sadar dan mau menjadikan dirinya ikut dan masuk kedalam perjanjian sebagai penjamin namun di kasus yang diteliti ini

berbeda, karena pihak ketiga atau penjamin tambahan di cantumkan dan di masukkan data pribadinya tanpa persetujuan dan pemberitahuan kedalam perjanjian sebagai penjamin tambahan yang biasa di sebut dengan kontak darurat, maka berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, praktik atau kasus tersebut bukanlah sebuah praktik Borgtocht (personal guarantee).

2. Konsep *kafâlah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan bentuk jaminan atau penanggungan utang yang sah menurut hukum Islam, dengan landasan dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama, yang kemudian diformalkan dalam sistem hukum nasional melalui KHES. Kafâlah diatur secara normatif dalam Buku II tentang Akad KHES, yang meskipun tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah tersebut, namun telah mengatur secara rinci tentang rukun, syarat, jenis, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad ini. *Akad kafâlah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *kafâlah muthlaqah* (tanpa syarat) dan *kafâlah muqayyadah* (dengan syarat tertentu), serta terbagi atas *kafâlah bin-nafs* (atas diri) dan *kafâlah bil-mâl* (atas harta). Penjamin bertanggung jawab secara langsung terhadap kewajiban debitur jika terjadi kelalaian, dan hak kreditur untuk menuntut bisa dialihkan langsung kepada penjamin. Dibandingkan dengan konsep *borgtocht* dalam sistem hukum konvensional, *kafâlah* memiliki perbedaan prinsipil dalam hal akad, sumber hukum, kehadiran para pihak, serta pengaturan tanggung jawab penjamin. Sementara *borgtocht* lebih longgar dalam formalitas dan

fleksibilitas, *kafâlah* menekankan kesepakatan eksplisit, nilai-nilai keadilan, dan asas tolong-menolong sesuai prinsip syariah. Meskipun keduanya secara substansi berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur terhadap gagal bayar debitur, perbedaan dalam aspek hukum materiil dan prosedural menunjukkan bahwa integrasi konsep *kafâlah* ke dalam sistem hukum nasional harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Penerapannya dalam praktik modern seperti fintech pun harus dilakukan secara tertib hukum dan dengan persetujuan sah dari semua pihak agar tidak melanggar hak atau menimbulkan sengketa hukum.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada berbagai pihak yang terkait dengan aktivitas melanggar dan melawan hukum tersebut dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi. Untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dalam sistem pinjam-meminjam online, OJK sebaiknya memperkuat program edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Masyarakat perlu lebih memahami risiko yang ada, terutama terkait pencatutan data pribadi tanpa izin sebagai kontak darurat atau penjamin tambahan yang tidak sah. Edukasi ini juga harus mencakup penjelasan mengenai ketentuan hukum yang melindungi mereka dari praktik-praktik ilegal.Peningkatan

Perlindungan Data Pribadi. Perusahaan fintech harus lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi pengguna dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk tujuan yang sah. Mereka perlu mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum menggunakan data pribadi mereka, terutama untuk keperluan sebagai penjamin atau kontak darurat. Selain itu, perusahaan fintech harus menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dari potensi pencurian atau kebocoran.

2. Penelitian ini menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk terus menemukan celah-celah yang bisa untuk diteliti lebih lanjut karena zaman terus berkembang dan semakin banyak perubahan-perubahan yang muncul dan timbulnya permasalahan baru mengenai sistem pinjam meminjam online.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Indra Muchlis, Triyana Syahfitri, and Muannif Ridwan. "Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 159–77. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art8.

AFICHA LEONY. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPAILITAN PERSONAL GARANSI (BORGTOCHT) KARENA DEBITUR WANPRESTASI" 4, no. 1 (2021): 1–23.

Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, (Malang : Fakultas Syariah UIN Malang, 2013), h.124

Agung, Andi Arvian, and Erlina Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 432–44. https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.13190.

Akad, Dengan, Murabahah Bil, Bank Bri, and Syariah Kcp. "Penerapan Jaminan Tambahan Pada Pembiayaan Kur" 8, no. 1 (2021): 38–46. https://doi.org/10.15575/am.v7i1.

Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (akad) dalam Hukum Syari'ah," At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 3 No. 1, 2019. 51.

ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. "KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA CABANG PURWOKERTO TESIS" 9 (2022): 356–63.

Bank, Dalam, Garansi Pada, and Bank Syariah. "AKAD KAFALAH SEBAGAI AKAD PENANGGUNGAN DALAM BANK GARANSI PADA BANK SYARIAH," 2013.

Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Penelitian Hukum, and Masalah Kontemporer. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan" 7 (2020): 20–33.

D Harianja. “Penyalahgunaan Data Pribadi,” 2015. https://news.unpad.ac.id/?p=46077.

Dandi Bayu Pramasta. “Kaget Tiba-Tiba Jadi Penjamin Pinjol Oleh Orang Tak Dikenal? Ini Pesan OJK,” 2021. https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/28/194700165/kaget-tiba-tiba-jadi-penjamin-pinjol-oleh-orang-tak-dikenal-ini-pesan-ojk#google_vignette.

Denindah Olivia, Sinta Dewi Rosadi, Rika Ratna Permata. “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN APLIKASI SURVEILANS KESEHATAN PEDULILINDUNGI DAN COVIDSAFE DI INDONESIA DAN AUSTRALIA,” no. September (2020).

“Eksekusi"jaminan"perorangan",” 2019, 14–19.

Erna, P, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)”, Majalah Hukum Nasional, No.2, (2019): 1-27 https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44

Firmansyah, Deri. “Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian : Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology : Literature Review” 1, no. 2 (2022): 85–114.

Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak.” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.

Haikal, Fikri, Candra, Wijayangka, and S.T.M.M.. “Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman Online. Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Layanan Cicil.Co.Id.,” 2018, 9–26.

Halimuddin, Mohammad Umar, Ramlani Lina Sinaulan, and Universitas Jayabaya. “Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” n.d., 69–76.

“Implementasi Kafalah,” 2024.

inten esti pratiwi. “Warganet Mengeluh Nomor Pribadinya Dijadikan Kontak Darurat Pinjol, Ini Saran OJK,” 2023. https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/18/171500965/warganet-mengeluh-nomor-pribadinya-dijadikan-kontak-darurat-pinjol-ini?page=all.

Kusumaningsih, Rila, Dwi Yulianingsih, Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Hukum, Universitas Sultan, and Ageng Tirtayasa. “1) , 2)” 2, no. 2 (2023): 163–78.

KitabUndang-UndangHukumPerdata

Lesmana, CSA Teddy, Elis , Eva, and Hamimah, Siti, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai 87 Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia,” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2022): 1–6,

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2009.

Makarim, Edmon., Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance) Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 2009

Muhammad Fikri, Shelvi Rusdiana. “RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA” 5, no. 1 (2023): 39–57.

Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka pelajar, 2010.

Novika, Fanny, Nike Septivani, and I Made Indra P. “Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial” 3, no. August (2022): 1174–92.

oudang, El. “Kedudukan Hukum Dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,” 2014, 31–74.

Pakpahan, J. M., “Kesadaran Urgensi Peran Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 10, no. 1 (2024): 119–37, https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.331.

Purnamasari, I.D. dan Suswinarno, *Panduan lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah & Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung : Kaifa, 2011), h. 136

P Nuraini. “Implementasi Pengendalian Risiko Pada Produk Kafalah Surty Bond,” 2023.

Potabuga, Dyas Dwi Pratama. “ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU,” no. 2 (2013).

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. *HUKUM PERJANJIAN : Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika, 2020.

Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. “TENTANG BORGTOCHT,” 2013.https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-borgtocht-lt5175201097ce4/.

Abdul GhofurAnshori, HukumPerjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 24.

PPHIMM.*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), h.xxvi

Rafsanjani, Haqiqi. “Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis.” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–29.

Ramamurakabi, Akbar Pallasaron. “Tanggung Jawab Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit Yang Mengalami Kemacetan,” 2021.

Retno Gunarti. “Perjanjian Penanggungan (Bortocht) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk,” 2008, 75.

Ruli, Julikson, Oscar Sihombing, and Lembar Persetujuan. “TERHADAP KREDITUR ATAS DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM SUATU PERJANJIAN UTANG-PIUTANG,” 2015, 1–11.

Rusydi, Oleh Ibnu, and M I Pd. “ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARI ’ AH” 6, no. 1 (2018): 91–106.

Sabrina Zahara Noor Rahma, and Siti Mahmudah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Data Semarang.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 16, no. 2 (2024): 119–33. https://doi.org/10.30997/jill.v16i2.12703.

Salam, M. “Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah,” Asy-Syari’ah, Vol.

III, 2017, 5.

Septiani, Indri. “Kepastian Hukum Perjanjian Penanggungan Pribadi (Borgtocht) Secara Di Bawah Tangan Terkait Harta Bersama Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173 / PDT / 2020 / PT SMR)” 5, no. 2 (2024). https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no2.39.

Subekti, R. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1978

Shanhaz Ulfah. “Perbandingan Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kafâlah Di Bank Muamalat Dan Akad Wakâlah Bil Ujrah Di Bni Syariah Cabang Malang” 1, no. 2 (2020): 340–45. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2552.340-345.

Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001.Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Tambunan, Eka Hamdani. “Perbandingan Antara Borgtocht Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dengan Kafalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).,” 2017.

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Wahyu Adi Wibowo, S.H. “KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA CABANG PURWOKERTO,” 2022.

Wakalah, Hadis-hadis Tentang Jasa, and Telaah Sosiologis. “Hadis-Hadis Tentang Jasa: Wakalah, Kafalah, Hawalah” 2, no. 3 (2022): 352–67.

PPHIMM.*KompilasiHukumEkonomiSyariah*,h.98-99

PPHIMM.*KompilasiHukumEkonomiSyariah*,h. 101

KitabUndang-UndangHukumPerdata,h. 463

Abbas Arfan, *99 KaidahFiqhMuamalahKulliyahTipologi dan PenerapannyaDalamEkonomi Islam &Perbankan Syariah*, (Malang :Fakultas Syariah UIN Malang, 2013), h.124

yufi cantika. “Tata Cara Shalat Jenazah: Syarat Sah, Rukun, Bacaan, Doa Dan

Posisi," 2023. https://www.gramedia.com/literasi/cara-shalat-jenazah/?srsltid=AfmBOorRyj36jOIA1btPgg3FccbofJg8sNyQyqHka1pYrUXV3eMLBe1N#google_vignette.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Risky Alfiansyah Pane
Tempat tanggal lahir	: Lingga Tiga 10 Oktober 2002
Email	: rizkypane75@gmail.com
No. Telepon	: 082272443350

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Mamba'ul Ulum	: 2007 - 2008
SD Negeri 115534 Janji Lobi	: 2008- 2015
Mts negeri 1 Rantau Prapat	: 2015 - 2018
Man Labuhan Batu	: 2018 - 2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	: 2021 - 2025